

**ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG  
WAKAF TERHADAP PENARIKAN KEMBALI TANAH WAKAF  
DI DESA REJOMULYO KECAMATAN PANEKAN  
KABUPATEN MAGETAN**

**SKRIPSI**



Oleh:

**CHINDI NAFIDATUL ISROFI**

**NIM 210117009**

Pembimbing:

**Dr. SAIFULLAH, M. Ag.**

**NIP 196208121993031001**



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2021**

**ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG  
WAKAF TERHADAP PENARIKAN KEMBALI TANAH WAKAF  
DI DESA REJOMULYO KECAMATAN PANEKAN  
KABUPATEN MAGETAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah Institut Agama**

**Islam Negeri Ponorogo**

Oleh:

**CHINDI NAFIDATUL ISROFI**

**NIM 210117009**

Pembimbing:

**Dr. SAIFULLAH, M. Ag.**

**NIP 196208121993031001**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI P O N O R O G O**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2021**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Chindi Nafidatul Isrofi

NIM : 210117009

Jurusan : Hukum Keluarga Islam


Judul : Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap  
Penarikan Kembali Tanah Wakaf (Studi Kasus Tanah Wakaf di  
Desa Rejomulyo Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan)

- Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.

Ponorogo, 7 September 2021


Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

  
Rufah Rohmah, S.H., M.Kn  
NIP 197503042009122001

Menyetujui,

Pembimbing

  
Dr. Saifullah, M. Ag.

NIP 196208121993031001



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Chindi Nafidatul Isrofi  
NIM : 210117009  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Penarikan Kembali Tanah Wakaf di Desa Rejomulyo Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan



Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Ngeri Ponorogo pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 08 November 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 15 November 2021

**Tim Penguji :**

1. Ketua Sidang : Dr. H. A. Rodli Makmun, M.Ag (  )
2. Penguji I : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I (  )
3. Penguji II : Dr. H. Saifullah, M.Ag (  )

Ponorogo, 15 November 2021

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah

  
**Dr. H. Khasniati Rofiah, M.S.I**

NIP 197401102000032001

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chindi Nafidatul Isrofi

NIM : 210117009

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Penarikan Kembali Tanah Wakaf di Desa Rejomulyo Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 15 November 2021

Yang membuat pernyataan




**Chindi Nafidatul Isrofi**  
NIM 210117009

## MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya :

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya..”<sup>1</sup>




---

<sup>1</sup> Surat Al-Imran Ayat 92

## PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT, kupersembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta (Bapak Suyatno dan Ibu Windarsih) yang telah membesarkan dan mendidikku dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan keikhlasan, selalu memberikan semangat tiada henti, selalu mendo'akan serta rela mengorbankan seluruh jiwa dan raganya demi kesuksesan dan kebahagiaan masa depan putra-putrinya.
2. Kakak-kakaku Riska Roifatus Sholikhah, Eva Choirul Ummah dan Adikku Kharin Sinta Anuriah. Semoga setiap dari langkah kalian mendapatkan ridho dari Allah SWT.



## ABSTRAK

**Isrofi, Chindi Nafidatul**, 2021. Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Penarikan Kembali Tanah Wakaf di Desa Rejomulyo Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Saifullah, M. Ag.

**Kata kunci/keyword:** *Wakaf, Penarikan Kembali Tanah Wakaf.*

Penarikan wakaf yaitu pendiri MI Rejomulyo sekaligus *wāqif* yang bernama Bapak Ahmad Sirman mewakafkan tanah miliknya untuk dijadikan MI Rejomulyo. Akan tetapi tanah yang diwakafkan tersebut berupa tanah bengkok desa. Pada saat Bapak Ahmad Sirman mewakafkan tanahnya di tahun 1973 untuk dijadikan MI Rejomulyo, selang beberapa tahun kemudian beliau meninggal. Pada tahun 2013 tanah wakaf tersebut akan disertifikatkan, tetapi tidak bisa disertifikatkan karena tanah tersebut berupa tanah bengkok desa. Kemudian pada saat cucu waqif mendaftar menjadi salah satu guru di MI Rejomulyo oleh pihak MI Rejomulyo ditolak. Berawal dari kejadian tersebut anak dari *wāqif* yang bernama Bu Mukiyem menarik kembali tanah wakaf yang sudah di wakafkan oleh Bapak Ahmad Sirman. Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, bahwa harta wakaf tidak cukup dengan lisan, tetapi juga harus didaftarkan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Adapun rumusan dalam penelitian ini yaitu: *Pertama*, bagaimana analisis penarikan kembali tanah wakaf di Desa Rejomulyo, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. *Kedua*, Bagaimana penyelesaian sengketa dalam kasus penarikan tanah wakaf di Desa Rejomulyo Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Sedangkan, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yaitu penelitian hukum yang dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan petokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Berdasarkan pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Secara normatif menurut UU tentang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa penarikan tanah wakaf di desa Rejomulyo, kecamatan Panekan, kabupaten Magetan itu tidak diperbolehkan, karena tanah wakaf yang sudah melalui tahap proses ikrar wakaf antara *wāqif* dan penerima wakaf. (2) Penarikan tanah wakaf di desa Rejomulyo, kecamatan Panekan, kabupaten Magetan tidak ada penyelesaian yang disepakati. Namun ada upaya penyelesaian sengketa yakni pihak keluarga *wāqif* berinisiatif mengusulkan mengganti tanah wakaf tersebut dengan mencarikan ganti tanah..



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul *“Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Penarikan Kembali Tanah Wakaf di Desa Rejomulyo Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.”*

Dalam skripsi ini, dijelaskan mengenai alasan kenaikan dispesasi nikah dan alasan penetapan perkara dispensasi nikah setelah kenaikan batas usia perkawinan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Penulis menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih terhadap segenap pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini selesai, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag., selaku Rektor IAIN Ponorogo yang telah memberikan kesempatan penulis menimba ilmu di almamater tercinta.
2. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang telah membantu melancarkan proses pendidikan penulis selama di Fakultas Syariah hingga menyelesaikan skripsi ini.
3. Rif'ah Roihanah, S.H., M.Kn., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Dr. Saifullah , M. Ag. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Ibu dosen dan segenap civitas akademika IAIN Ponorogoyang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada penulis, selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
6. Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Ukuwah, dan beberapa masyarakat dan perangkat desa Rejomulyo, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, yang bersedia meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam penggalian data. Dan semua pihak yang ikut terlibat membantu dari awal hingga akhir dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada beliau semua atas bantuan dan jasanya yang diberikan kepada penulis. Dengan adanya penulisan skripsi ini penulis berharap bisa mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penyajian skripsi ini.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Amin.

Ponorogo, 17 Agustus 2021

Chindi Nafidatul Isrofi

NIM 210117009

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi digunakan ketika peneliti melakukan perubahan teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain atau dapat disebut alih huruf atau alif aksara, misalnya dari huruf arab ke huruf latin dan sebagainya. Berikut adalah pedoman baku untuk translitasi dari huruf Arab ke huruf latin:

1. Pedoman translitasi yang digunakan adalah:

Arab	Ind	Arab	Ind	Arab	Ind	Arab	Ind
ء	A	د	d	ض	ḍ	ك	k
ب	B	ذ	dh	ط	T	ل	l
ت	T	ر	r	ظ	ẓ	م	m
ث	Th	ز	z	ع	'	ن	n
ج	J	س	s	غ	gh	هـ	h
ح	ḥ	ش	sh	ف	f	و	w
خ	Kh	ص	ṣ	ق	q	ي	y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf  $\bar{a}$ ,  $\bar{i}$ , dan  $\bar{u}$ .
3. Bunyi hidup dobel (diftrong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”

Contoh:

*Bayna, 'layhim, qawl, mawdu'ah*

4. Istilah (*technical terms*) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.
5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam translitansi. Translitansi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh:

Ibn Taymīyah bukan Ibnu Taymīyah. *Inna al-dīn 'inda Allāh al- Islām* bukan *Inna al- dīna ' inda Allāhi al – Islāmu..*

6. Kata yang terakhir dengan tā marbūtah dan berkedudukan sebagai sifat (*na'at*) dan *idāfah* ditransliterasikan dengan “ah”. Sedangkan *mudāf* ditransliterasikan dengan “at”.

Contoh:

*Na'at dan Mudāfilayh: Sunnah sayyi'ah, al- Maktabah al- Misriyah. Mudāf : matba'at al- 'Āmmah.*

7. Kata yang berakhir dengan *yāmushaddadah* (*yā'* ber-tashdid) ditransliterasikan dengan *ī*. Jika *ī* diikuti dengan tā' marbūtah maka transliterasinya adalah *īyah*. Jika *yā'* ber-tashdid berada ditengah kataditeransliterasikan dengan *yy*.

Contoh:

Al- Ghazālī, al Nawawī

Ibn Tamīyah. Al-Jawzīya Sayyid, mu'ayyid, muqayyid.<sup>2</sup>



---

<sup>2</sup>Tim Penyusun Fakultas Syariah, *Buku Pedoman Skripsi*, (Ponorogo: Institut Agama Islam Ponorogo, 2020), 126.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN .....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK .....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	14
2. Kehadiran Peneliti .....	15

3. Lokasi Penelitian .....	16
4. Data dan Sumber Data.....	16
5. Teknik Pengumpulan Data .....	17
6. Analisis Data .....	18
7. Pengecekan Keabsahan Data.....	19
8. Tahapan-Tahapan Penelitian .....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II :TEORI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG</b>	
<b>WAKAF</b>	<b>22</b>
A. Ketentuan Wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004	
tentang wakaf.....	22
1. Ketentuan Wakaf .....	22
a. Pengertian Wakaf .....	22
b. Wakaf Dalam Fiqih dan Perundangan Modern.....	24
c. Dasar Hukum Wakaf .....	27
d. Rukun dan Syarat Wakaf .....	29
e. Macam-macam Wakaf .....	37
f. Paradigma Wakaf.....	38
2. Penarikan Kembali Tanah Wakaf .....	43
B. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf .....	46
C. Hak dan Kewajiban yang berkaitan dengan Wakaf .....	50

<b>BAB III : PENARIKAN KEMBALI TANAH WAKAF DI DESA</b>	
<b>REJOMULYO KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN .....</b>	<b>55</b>
A. Sejarah Desa Rejomulyo, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan .....	55
B. Praktik dan Penyebab Penarikan Kembali Tanah Wakaf di Desa Rejomulyo Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan .....	57
C. Penyelesaian Sengketa Penarikan Kembali Tanah Wakaf di Desa Rejomulyo Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan .....	61
<b>BAB IV: ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004</b>	
<b>TERHADAP PENARIKAN TANAH WAKAF DI DESA REJOMULYO</b>	
<b>KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN .....</b>	<b>64</b>
A. Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Penarikan Kembali Tanah Wakaf di Desa Rejomulyo, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan.....	64
B. Analisis Undang-Undang No 41 Tahun 2004 dalam Kasus Penyelesaian Sengketa Penarikan Kembali Tanah Wakaf di Desa Rejomulyo, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan .....	73
<b>BAB V :PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran-Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Wakaf berasal dari bahasa arab, yaitu *waqafa* berarti menahan, berhenti, diam ditempat, atau berdiri. Kata waqaf berarti menahan harta untuk diwakafkan dan tidak dipindah milikkan.<sup>3</sup> Kata *waqafa* dalam bahasa arab merupakan sinonim dari kata *habasa-yahbisu-habsan* yang menurut bahasa juga berarti menahan. *Al-habs* yaitu menahan suatu harta benda, yang manfaatnya diperuntukan bagi kebijakan yang dianjurkan oleh agama. Rosulullah juga SAW menggunakan istilah *Al-habs* dalam menunjukkan pengertian wakaf.<sup>4</sup> Menurut istilah wakaf adalah menahan zatnya dan memanfaatkan hasilnya atau menahan zatnya dan menyedekahkan manfaatnya. Dengan kata lain, wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, dari segala bentuk tindakan pribadi, seperti menjual dan memberikan harta wakaf atau yang lainnya, untuk tujuan memanfaatkan hasil secara berulang-ulang bagi kepentingan umum atau khusus, sesuai dengan tujuan yang disyaratkan oleh waqif dan dalam batasan hukum syariat.<sup>5</sup>

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan dengan tertib dan efisien sehingga dalam kasus tanah

---

<sup>3</sup> Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 7

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), 13-14

<sup>5</sup> Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*, 7

wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf tetapi karena sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status tanah wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan wakaf. Wakaf sebagai bentuk ibadah yang bersifat sosial dilakukan dengan cara memisahkan sebagian harta milik pribadi dan lembaga untuk selama-lamanya atau sementara untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan lainnya sesuai dengan *syarīat* (hukum) Islam yang pahalanya terus mengalir kepada yang mewakafkan (*wāqif*), meskipun ia telah meninggal dunia.<sup>6</sup>

Ditinjau dari hukum materil yaitu Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 yang berbunyi: “Wakaf adalah perbuatan hukum *wāqif* untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut *syarīah*”.<sup>7</sup> Dalam Al-Qur’an secara spesifik tidak menunjukkan akan adanya wakaf, tetapi tasri’ wakaf secara substansi bisa dieksplorasi

---

<sup>6</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksananya*, (Jakarta: Departemen Agama, 2007), 3

<sup>7</sup> *Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Graha Media Press, 2014), 170

dalam berbagai ayat al-Qur'an yang membincang tentang infak dan sedekah jariyah.<sup>8</sup> Dalam wakaf ada sebuah paradigmanya, yaitu:

#### 1. Asas Keabadian Manfaat

Asas kemanfaatan benda wakaf menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda itu sendiri. Para ulama mengkategorikan ibadah wakaf sebagai amal ibadah *ṣadaqah jarīyah* yang memiliki nilai pahala yang terus mengalir walaupun yang melakukannya telah meninggal dunia. Benda wakaf yang akan mendapatkan nilai pahala yang terus mengalir karena kemanfaatannya yaitu:

- a. Benda tersebut dapat dimanfaatkan (digunakan) oleh orang banyak. Misalnya ketika seseorang mewakafkan tanah atau bangunan untuk mendirikan sekolah maka masyarakat umum akan bisa memperoleh kemanfaatan yang begitu besar terhadap kehadiran sekolah itu.
- b. Benda wakaf memberi nilai yang lebih nyata kepada para *wāqif* itu sendiri. Secara material, para *wāqif* berhak memanfaatkan benda wakaf tersebut sebagaimana juga berlaku bagi para penerima wakaf lainnya. Secara immaterial, para *wāqif* sudah pasti akan mendapatkan nilai pahala yang bertumpuk-tumpuk dan berkesinambungan karena benda yang diserahkan

---

<sup>8</sup> Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2003), 13.

kepada kebajikan umum bisa diambil manfaatnya oleh masyarakat banyak dan terus menerus.

- c. Manfaat immaterial benda wakaf melebihi manfaat materialnya. Misal tanah wakaf yang berada dalam lokasi yang sangat strategis tidak cukup hanya dibangun masjid yang fungsinya bisa dibangun dengan mempertimbangkan letak tanah tersebut. Paradigmanya, masjid tetap dibangun tetapi bersamaan dengan tempat usaha yang bisa menguntungkan.
- d. Benda wakaf itu sendiri tidak menjadikan atau mengarahkan kepada bahaya (*mudharat*) bagi orang lain dan juga *wāqif* sendiri.

Pemanfaatan wakaf pada masa Rasulullah masih sangat sederhana karena karakteristik harta yang diwakafkan saat itu, hampir seluruhnya berupa harta tetap menjadi tanah dan bangunan. Menurut catatan sejarah wakaf dalam Islam,<sup>9</sup> penghasilan yang diperoleh dari wakaf disalurkan untuk masjid yaitu penghasilan yang diperoleh dari wakaf paling sering diwakafkan untuk masjid termasuk didalamnya gaji imam dan gaji lainnya, untuk pendidikan biasanya

---

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam*, 63

digunakan untuk perpustakaan dan gaji para guru,serta untuk orang-orang miskin.<sup>10</sup>

## 2. Asas Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan asas paradigma baru wakaf, sebagai sebuah ajaran yang memiliki dimensi *ilahiyyah* dan *insaniyya*, wakaf harus dipertanggungjawabkan, baik didunia maupun diakhirat kelak. Bentuk tanggung jawabnya adalah pengelolaan wakaf tersebut.

## 3. Asas Profesionalitas Manajemen

Manajemen pengelolaan menempati pada posisi paling penting dalam dunia perwakafan, karena yang paling menentukan benda wakaf itu lebih bermanfaat atau tidak tergantung pada pola pengelolaan. Jika pengelolaan benda wakaf selama ini hanya dikelola dengan menggunakan manajemen kepercayaan dan sentralisme kepemimpinan yang mengesampingkan aspek pengawasan. Maka dalam pengelolaan wakaf secara modern harus menggunakan sistem manajemen yang lebih profesional. Dalam hal ini *nāzir* (pengelola wakaf) juga harus memiliki sikap kepemimpinan manajemen yang baik dalam kelembagaannya, dilihat dari tiga aspek sebagai berikut:

### a. Tranparansi

Dalam kepemimpinan manajemen profesionalitas, tranparansi menjadi ciri utama yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin.

Adanya transparansi kepemimpinan dalam lembaga pengelolaan

---

<sup>10</sup> Ibid

wakaf harus dijadikan tradisi atau kebiasaan untuk menutup tindakan ketidakjujuran, korupsi, manipulasi, dan lain sebagainya.

b. Public Accountability

*Public Accountability* atau pertanggungjawaban umum. Pertanggungjawaban umum merupakan wujud dari pelaksanaan sifat amanah (kepercayaan) dan *shidiq* (kejujuran). Kejujuran dan kepercayaan memang harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun akhirat.

4. Asas Keadilan Sosial

Penegakan keadilan sosial dalam Islam merupakan kemurnian dan realitas ajaran agama. Substansi yang terkandung dalam ajaran wakaf sangat tepat adanya semangat menegakkan keadilan sosial melalui pendermaan harta untuk kebajikan umum. Walaupun wakaf sebatas amal kebajikan yang bersifat anjuran, tetapi daya dorong untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan sangat tinggi. Ibadah wakaf adalah tempat terciptanya kondisi sosial kemasyarakatan yang dibangun diatas kesamaan hak dan kewajiban sebagai makhluk Allah. Keadilan sosial ekonomi menekankan adanya keseimbangan yang bersifat timbal balik dan terbebasnya dari berbagai bentuk simpang sosial yang berpangkal dari kelemahan kesejahteraan ekonomi.

Pengaruh sosial dari pelaksanaan ibadah wakaf akan tampak dari dua sisi yaitu dari sisi orang yang mendermakan hartanya atau *wāqif*, dengan menunaikan ibadah sosial wakaf otomatis membersihkan jiwa

mereka dari sifat asosial seperti *bakhil*, kikir, egositis, rakus, serta mendorong mereka bersikap sosial, <sup>11</sup>suka berkorban untuk kepentingan umum dan menolong orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi. Kedua dari pihak yang menerima wakaf, bahwa dengan keberadaan harta wakaf yang bisa diambil manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya, akan menghilangkan sifat buruk yang mungkin terpendam dalam hati.<sup>12</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi di Desa Rejomulyo, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan. Peneliti bersilaturahmi kepada Bapak Muklis Huda sebagai modin di Desa Rejomulyo, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan dan Bapak Subandi sebagai ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Ukuwah yang mengelola MI Rejomulyo sekarang ini. Awal mula terjadinya penarikan wakaf yaitu pendiri MI Rejomulyo sekaligus *wāqif* yang bernama Bapak Ahmad Sirman mewakafkan tanah miliknya untuk dijadikan MI Rejomulyo. Akan tetapi tanah yang diwakafkan tersebut berupa tanah bengkok desa. Pada saat Bapak Ahmad Sirman mewakafkan tanahnya di tahun 1973 untuk dijadikan MI Rejomulyo, selang beberapa tahun kemudian beliau meninggal. Pada tahun 2013 tanah wakaf tersebut akan disertifikatkan, tetapi tidak bisa disertifikatkan karena tanah tersebut berupa tanah bengkok desa. Kemudian pada saat cucu *wāqif* mendaftar menjadi salah satu guru di

---

<sup>11</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Departemen Agama RI, 2007), 65-88

<sup>12</sup> Ibid

MI Rejomulyo oleh pihak MI Rejomulyo ditolak. Berawal dari kejadian tersebut anak dari *wāqif* yang bernama Bu Mukiyem menarik kembali tanah wakaf yang sudah di wakafkan oleh Bapak Ahmad Sirman. Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul: Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Penarikan Kembali Tanah Wakaf (Studi Kasus Tanah Wakaf di Desa Rejomulyo, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan).<sup>13</sup>

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah yang dijadikan objek penelitian dalam penyusunan skripsi yaitu:

1. Bagaimana analisis penarikan kembali tanah wakaf di Desa Rejomulyo, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa dalam kasus penarikan tanah wakaf di Desa Rejomulyo Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang peneliti tuliskan berdasarkan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan bagaimana penyelesaian terhadap sengketa penarikan kembali tanah wakaf di Desa Rejomulyo, Kecamatan

---

<sup>13</sup> Subandi, *Hasil Wawancara*, 12 Desember 2020



Panekan, Kabupaten Magetan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

2. Untuk menjelaskan bagaimana penyelesaian sengketa terhadap penarikan tanah wakaf di Desa Rejomulyo Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini, peneliti berharap memberikan manfaat diantaranya

1. Secara Teoritis
  - a. Untuk menambah khasanah keilmuan di bidang perwakafan terutama mengenai status hukum tanah wakaf terhadap sengketa penarikan kembali tanah wakaf sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
  - b. Untuk menambah khasanah keilmuan di bidang perwakafan terutama mengenai penyelesaian sengketa terhadap penarikan tanah wakaf sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.
2. Secara Praktis
  - a. Agar dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat mengenai status hukum tanah wakaf terhadap sengketa penarikan kembali tanah wakaf di Desa Rejomulyo, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan serta memberikan bahan rujukan, pembandingan, maupun pertimbangan bagi peneliti dan lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan dan prosedur perwakafan.

b. Agar dapat membantu menyelesaikan sengketa terhadap penarikan tanah wakaf di Desa Rejomulyo Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan serta memberikan bahan rujukan, pembandingan, maupun pertimbangan bagi peneliti dan lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan dan prosedur perwakafan.

#### **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis dan pernah dilakukan penelitian lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi peneliti secara mutlak. Telaah pustaka tersebut berupa kajian skripsi mahasiswa sebelumnya, akan tetapi kebanyakan pembahasan yang telah dilakukan oleh penelitian tersebut berbeda dari penelitian yang peneliti lakukan. Letak perbedaannya yaitu terdapat dari segi pembahasan, tahun penelitian dan juga tempat dilakukannya penelitian tersebut. Peneliti menemukan data yang berhubungan dengan penelitian yang sedang ditulis, antara lain:

*Pertama*, Penelitian ini dilakukan oleh Mahasiswa IAIN Ponorogo, Karyupi, tahun 2008. *Analisa Problem Wakaf (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo)*. Dalam penelitian tersebut peneliti menekankan mengenai problem wakaf yang ada di kabupaten Ponorogo itu bermacam-macam seperti masih banyak yang belum memiliki Akta Ikrar Wakaf, belum bersertifikat dan masih berupa wakaf non produktif. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Departemen Agama untuk mengatasi masalah tersebut

seperti mengadakan penyuluhan kepada *wāqif*, bantuan sertifikat tanah, kerjasama dengan lembaga-lembaga keagamaan sudah dilaksanakan. Namun demikian, usaha tadi belum menampakkan hasil yang berarti.<sup>14</sup> Berbeda dengan sengketa wakaf yang peneliti lakukan, yaitu sengketa wakaf yang berupa penarikan kembali tanah wakaf karena ada beberapa alasan diantaranya tanah tersebut merupakan tanah bengkok desa yang ditukar dengan tanah yang dimiliki *wāqif* sehingga tanah tersebut tidak dapat di sertifikat, dan ada salah satu ahli waris yang tidak terima jika anaknya (cucu *wāqif*) tidak diterima menjadi guru di MI Rejomulyo tersebut.

*Kedua*, Penelitian ini dilakukan oleh Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Iis Sugiharti, tahun 2012. *Hukum Penarikan Kembali Harta Wakaf Menurut Abu Hanifah*. Dalam penelitian tersebut peneliti menekankan kedudukan wakaf seperti *ariyah* (pinjam meminjam). Adapun yang dimaksud dengan *ariyah* adalah pemilikan manfaat sesuatu tanpa ganti rugi. Akan tetapi ada sedikit perbedaan: *ariyah* bendanya ada pada si peminjam, sedangkan wakaf bendanya ada pada si pemilik. Jadi, kedudukan harta yang diwakafkan tetap menjadi milik *wāqif* dengan hak sepenuhnya. Pada skripsi ini membahas tentang pemikiran dan istinbat Abu Hanifah tentang hukum penarikan kembali harta wakaf serta relevansinya dengan hukum wakaf di Indonesia.<sup>15</sup> Berbeda dengan skripsi yang peneliti lakukan adalah

---

<sup>14</sup> Karyupi, "*Analisa Problem Wakaf (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo)*", Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2008).

<sup>15</sup> Iis Sugiharti, "*Hukum Penarikan Kembali Harta Wakaf Menurut Abu Hanifah*", Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012).

membahas terkait latar belakang terjadinya penarikan harta wakaf dan tinjauan Undang-Undang 41 Tahun 2004 terhadap penarikan tanah wakaf di Desa Rejomulyo Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.

*Ketiga*, Penelitian ini dilakukan oleh Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya, Moh Abdul Rochman, Tahun 2010. *Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan Tanah Wakaf Untuk Membayar Hutang Ahli Waris Di Kelurahan Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran*. Dalam penelitian tersebut peneliti menekankan sebab-sebab penarikan harta wakaf dikarenakan *wāqif* mempunyai hutang yang berlipat sehingga harus membayarnya dan sumber penghasilan ahli waris tidak mencukupi. Sedangkan analisis hukum islam menurut Mazhab *Shafi'i* tanah wakaf tidak boleh ditarik, karena bersifat muabbad (berlaku selamanya), sedangkan menurut Mazhab Hanafiyah, penarikan tanah wakaf boleh, karena wakaf seperti *ariyah* (pinjaman) selama sebelum dibuat masjid.<sup>16</sup> Berbeda dengan skripsi yang peneliti lakukan, yaitu sengketa wakaf yang berupa penarikan kembali tanah wakaf karena ada beberapa alasan diantaranya tanah tersebut merupakan tanah bengkok desa yang ditukar dengan tanah yang dimiliki waqif sehingga tanah tersebut tidak dapat di sertifikat, dan ada salah satu ahli waris yang tidak terima jika anaknya (cucu *wāqif*) tidak diterima menjadi guru di MI Rejomulyo tersebut.

*Keempat*, Penelitian ini dilakukan oleh Mahasiswa UIN Walisongo Semarang, Irvan Fadly Nurmaulana, tahun 2010. *Peran Nāzīr Dalam*

---

<sup>16</sup> Moh Abdul Rochman, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan Tanah Wakaf Untuk Membayar Hutang Ahli Waris Di Kelurahan Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran*”, Skripsi (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2010).

*Penyelesaian Sengketa Wakaf.* Dalam penelitian tersebut peneliti memaparkan perihal studi kasus di Desa Karangroto Kecamatan Genuk. Pada skripsi ini juga menyatakan Proses penyelesaian sengketa tanah wakaf Madrasah Diniyah Miftahul Falah Desa Karangroto Kecamatan Genuk adalah benar dan di perbolehkan. Hal ini dikarenakan *Nāzir* selaku yang bertanggungjawab atas harta tanah wakaf tersebut menyelesaikan masalah sengketa tanah wakaf dengan cara musyawarah yang mana hal ini sudah sesuai dengan tata cara hukum islam dan pasal 62 UU Wakaf. Telah terjadi kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak yaitu ahli waris *wāqif* dengan pengurus Madrasah Miftahul Falah, walaupun dengan memberikan sedikit uang kompensasi.<sup>17</sup> Perbedaan dengan skripsi yang peneliti lakukan, yaitu terkait latarbelakang terjadinya penarikan kembali tanah wakaf karena beberapa alasan diantaranya tanah tersebut merupakan tanah bengkok desa yang ditukar dengan tanah yang dimiliki *wāqif* sehingga tanah tersebut tidak dapat di sertifikat, dan ada salah satu ahli waris yang tidak terima jika anaknya (cucu *wāqif*) tidak diterima menjadi guru di MI Rejomulyo tersebut.

*Kelima,* Penelitian ini dilakukan oleh Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Mr. Ibrohem Purong, Tahun 2017. *Penarikan Kembali Tanah Wakaf Oleh Anak Pewakaf di Patani Dalam Perspektif Hukum Islam.* Dalam penelitian tersebut peneliti menyatakan bahwa penarikan tanah wakaf yang dilakukan di Patani terjadi karena belum adanya bukti tertulis

---

<sup>17</sup> Irvan Fadly Nurmaulana, “*Peran Nazir Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf*”, Skripsi (Semarang: UIN Walisongo, 2010).

yaitu tidak tercatat dari pemberi wakaf, penerima wakaf dan tidak tercatat dari Majelis Agama Islam, sehingga pelaksanaan dapat digugat oleh ahli waris tanah tersebut.<sup>18</sup> Adapun skripsi yang peneliti lakukan, yaitu sengketa wakaf yang berupa penarikan kembali tanah wakaf karena beberapa alasan diantaranya tanah tersebut merupakan tanah bengkok desa yang ditukar dengan tanah yang dimiliki *wāqif* sehingga tanah tersebut tidak dapat di sertifikat, dan ada salah satu ahli waris yang tidak terima jika anaknya (cucu *wāqif*) tidak diterima menjadi guru di MI Rejomulyo tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>19</sup>

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian dalam hal ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.<sup>20</sup> Di sini peneliti mendatangi secara langsung tanah wakaf di Desa Rejomulyo, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan yang sudah dijadikan Madrasah Ibtidaiyyah Rejomulyo dan mencari tahu bagaimana latar belakang terjadinya

---

<sup>18</sup> Mr. Ibrohem Purong, “*Penarikan Kembali Tanah Wakaf Oleh Anak Pewakaf di Patani Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017).

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013),

<sup>20</sup> Aji Damanuri, *Metodelogi Penelitian Mu’amalah*, (Ponorogo: Stain Press, 2010), 6.

penarikan tanah wakaf. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif disebut juga pendekatan hukum doktrinal, penelitian hukum jenis ini dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan petokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>21</sup> Hal ini juga diklarifikasikan menjadi penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang diajukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.<sup>22</sup>

## 2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Karena hanya manusia sebagai alat yang dapat berhubungan dengan responden atau objek lainnya. Dan hanya manusialah yang mampu memahami kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Oleh karena itu, pada saat mengumpulkan data di lapangan, peneliti berperan serta mengamati langsung objek penelitian di lapangan.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 118.

<sup>22</sup> Nana Syaodih Sukamdinata, *Metode Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntutan Langkah Pelaksanaan Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 68

<sup>23</sup> Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 9.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Rejomulyo, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan. Peneliti memilih lokasi tersebut karena untuk melakukan penelitian guna memperoleh data-data yang diinginkan.

### 4. Data dan Sumber Data

Setiap penelitian memerlukan data karena data merupakan sumber informasi yang memberikan gambaran utama tentang ada tidaknya masalah yang akan diteliti.<sup>24</sup>

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan dari situasi aktual ketika peristiwa terjadi.<sup>25</sup> Sumber data ini diperoleh dari lapangan atau lokasi peneliti yaitu di Desa Rejomulyo, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan. Dalam hal ini maka proses pengumpulan datanya memerlukan wawancara secara spesifik kepada pihak KUA, tokoh masyarakat, ketua yayasan dan pengelola MI Rejomulyo di Desa Rejomulyo, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan. Sehingga dalam memperoleh data dalam penelitian ini lebih valid dan akurat.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum

---

<sup>24</sup> Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 117.

<sup>25</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), 289.



penelitian dilakukan.<sup>26</sup> Sumber data sekunder ini sebagai pelengkap dari sumber data primer. Sumber data ini bisa diperoleh dari Tokoh Agama maupun Tokoh Masyarakat.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.<sup>27</sup> Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

### a. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini digunakan apabila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam serta jumlah responden sedikit.<sup>28</sup> Dengan adanya wawancara ini maka peneliti melakukan wawancara dengan pihak yayasan pendidikan Islam Al-Ukuwah di Desa Rejomulyo, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan. Selain itu wawancara dilakukan dengan pihak KUA Bapak Modin di Desa Rejomulyo, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, peneliti gunakan untuk membantu menjelaskan dan menjawab rumusan masalah. Sehingga dalam wawancara ini tidak memungkinkan peneliti akan melakukan

---

<sup>26</sup> Ibid, 291

<sup>27</sup> Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 24.

<sup>28</sup> Ibid, 29

wawancara dengan informan lain yang dirasa dapat diambil keterangannya untuk mendukung penelitian.

b. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.<sup>29</sup> Peneliti melakukan pengamatan di Desa Rejomulyo, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian.<sup>30</sup>

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengumpulan atau pengumpulan, pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung keputusan.<sup>31</sup> Miles dan Huberman membagi analisis data dalam penelitian kualitatif ke dalam tiga tahap yaitu kodifikasi data penyajian data, dan penarikan kesimpulan vertifikasi.

a. Kodifikasi Data

Tahap kodifikasi data merupakan tahap pekodean data. Maksud dari pengkodean data adalah peneliti memberikan nama atau penanaman terhadap hasil penelitian. Cara melakukannya

---

<sup>29</sup> Ibid, 30

<sup>30</sup> Ibid, 31

<sup>31</sup> Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 253

adalah peneliti menulis ulang catatan-catatan lapangan yang mereka buat (ketika melakukan wawancara). Apabila wawancara direkam, pada tahap awal adalah mentranskrip hasil rekaman. Kemudian, peneliti memilih informasi yang penting yang ada dalam catatan lapangan.<sup>32</sup>

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sebuah tahapan lanjutan analisis di mana peneliti menyajikan temuan peneliti berupa kategori pengelompokan.<sup>33</sup>

c. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi

Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah suatu tahap lanjutan dimana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data. Setelah kesimpulan diambil, peneliti kemudian mengecek lagi kesahihan interpretasi dengan cara mengecek ulang proses koding dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang telah dilakukan.

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Adapun teknik yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah *triangulasi*. *Triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.<sup>34</sup>

## 8. Tahapan-tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 178

<sup>33</sup> Ibid, 179

<sup>34</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330

a. Tahap Pra Lapangan

Tahap pra lapangan meliputi: menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian, dan persoalan etika penelitian.<sup>35</sup>

b. Tahap Pekerjaan Lapangan

Tahap pekerjaan lapangan ini meliputi: memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan, dan berperan serta sambil mengumpulkan data.

c. Tahap Analisis Data

Dalam tahap ini peneliti melakukan analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan. Peneliti menggunakan teknik analisis data yaitu: kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.<sup>36</sup>

## **G. Sistematika Pembahasan**

Hal untuk mempermudah peneliti dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini, maka peneliti akan membagi penelitian menjadi beberapa bab. Setiap bab terdiri dari sub bab dan antara masing-masing sub bab terdapat keterkaitan yang erat. Maka peneliti menyusun sistematika pembahasan skripsi sebagai berikut:

BAB I: Berisikan pendahuluan yang memberikan gambaran umum dalam skripsi ini. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan

---

<sup>35</sup> Ibid, 127

<sup>36</sup> Ibid, 137

penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu atau telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Berisikan kajian teori yang merupakan bagian dari isi peneliti. Dalam bab ini memuat landasan teori yang berisikan pandangan umum tentang pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, serta hukum penarikan kembali tanah wakaf di Desa Rejomulyo, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan.

BAB III : Dalam bab ini berisikan data-data mengenai profil desa, profil MI Rejomulyo, aset MI Rejomulyo, dan proses penarikan kembali tanah wakaf di Desa Rejomulyo, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan

BAB IV :Dalam bab ini membahas tentang bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap penarikan kembali tanah wakaf di Desa Rejomulyo, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan

BAB V :Bab ini merupakan akhir dari pembahasan skripsi yang meliputi Kesimpulan, Saran dan Penutup.

**BAB II**  
**TEORI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004**  
**TENTANG WAKAF**

**A. Ketentuan Wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004**  
**tentang Wakaf**

**1. Ketentuan tentang Wakaf**

**a. Pengertian wakaf**

Wakaf berasal dari bahasa arab, yaitu *wa-qa-fa* berarti menahan, berhenti, diam ditempat, atau berdiri. Kata waqaf berarti menahan harta untuk diwakafkan dan tidak dipindah milikkan.<sup>1</sup> Kata *waqafa* dalam bahasa arab merupakan sinonim dari kata *habasa-yahbisu-habsan* yang menurut bahasa juga berarti menahan. *Al-habs* yaitu menahan suatu harta benda, yang manfaatnya diperuntukan bagi kebijakan yang dianjurkan oleh agama. Rosulullah juga SAW menggunakan istilah *al-habs* dalam menunjukkan pengertian wakaf. <sup>2</sup>Menurut istilah wakaf adalah menahan zatnya dan memanfaatkan hasilnya atau menahan zatnya dan menyedekahkan manfaatnya. Dengan kata lain, wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, dari segala bentuk tindakan pribadi, seperti menjual dan memberikan harta wakaf atau yang lainnya, untuk tujuan memanfaatkan hasil secara berulang-ulang bagi kepentingan umum atau khusus, sesuai dengan

---

<sup>1</sup> Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*, 7

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam*, 13-14

tujuan yang disyaratkan oleh *wāqif* dan dalam batasan hukum syariat.<sup>3</sup>

Wakaf secara *syara'* atau umum adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Istilah *tahbisul ashli* ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wāqif*) tanpa imbalan.<sup>4</sup> Dalam hal terminologi wakaf, para ahli fiqih menggunakan dua kata *habas* dan *wakaf*. Karena itu sering digunakan kata *habasa* atau *ahbasa* atau *awqafa* untuk menyatakan kata kerjanya. Sedang wakaf atau *habas* adalah kata benda, dan jamaknya adalah *awqaf*, *ahbas* dan *mahbus*.<sup>5</sup> Menurut KBBI, wakaf ialah sesuatu yang diperuntukkan bagi kepentingan umum, sebagai derma atau kepentingan yang berhubungan dengan agama.<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*, 7

<sup>4</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 1

<sup>5</sup> Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*, 7

<sup>6</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*,

### b. Wakaf Dalam Fiqh dan Perundangan Modern

Pendapat para ahli *fiqh* tentang definisi wakaf yang bertentangan dengan undang-undang kontemporer salah satunya yaitu undang-undang Negara Sudan misalnya mendefinisikan wakaf sebagai penahanan harta yang secara hukum kemudian menjadi milik Allah Swt. dan menyedekahkan manfaatnya baik sekarang maupun dimasa yang akan datang.

Wakaf merupakan *shadaqah* yang pahalanya berjalan terus (*shadaqah jariyah*) selama pokoknya masih ada dan terus dimanfaatkan. Pada definisi wakaf tersebut kata ada bisa berarti karena barang tersebut secara alami usianya ditentukan oleh nilai ekonomi, atau juga bisa berarti ada karena sesuai dengan kehendak *wāqif* dalam ikrar wakafnya.<sup>7</sup> Para ahli fiqh dalam pengertian wakaf saling bersilang pendapat, sehingga mereka bebrbeda pandangan. Pandangan para ulama terkait dengan pengertian wakaf akan diuraikan sebagai berikut:

#### 1) Menurut Imam Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si *wāqif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Menurut madzhab Hanafi wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan

---

<sup>7</sup> Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*, 12



menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang, misal seperti wakaf buah kelapa.

## 2) Menurut Imam Malik

Madzhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wāqif*, namun wakaf tersebut mencegah *wāqif* melakukan tidak yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *wāqif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya, serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si *wāqif* menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh *mauqūf bih* (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucap lafaz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik.

## 3) Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wāqif*, setelah sempurna prosedur pewakafan. *Wāqif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan seperti: perlakuan pemilik dengan cara memindahkan kepemilikannya kepada orang lain, baik dengan tukaran

(tukar menukar) atau tidak. Jika *wāqif* wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya.

*Wāqif* menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauqūf ‘alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana *wāqif* tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila *wāqif* melarangnya, maka hakim berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauqūf ‘alaih*. Oleh karena itu, madzhab Syafi’i mendefinisikan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah Swt. dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan atau sosial.

#### 4) Menurut Madzhab Imamiyah

Madzab ini menyatakan bahwa dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik *mauqūf ‘alaih* meskipun *mauqūf ‘alaih* tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya.<sup>8</sup>

Wakaf juga berasal dari modal yang bernilai ekonomi dan bisa memberikan manfaat, seperti manfaat tempat sholat yaitu masjid, manfaat tempat belajar yaitu sekolah, manfaat bagi

---

<sup>8</sup> Ibid,13

orang orang berpergian yaitu kendaraan. <sup>9</sup>Sehingga definisi wakaf cukup luas dan bersifat ijtihad sehingga dapat mencakup wakaf abadi, seperti tanah dan bangunan, serta wakaf yang berupa harta bergerak dan hanya berumur sesuai dengan tingkat kekekalan bendanya. Pendapat ini telah disetujui oleh empat madzhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. <sup>10</sup>

### c. Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ajaran wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat *al-Qurān* dan juga as-Sunnah. Dalam ayat *al-Qurān* tidak ada yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf. Pemahaman dalam konteks terhadap ayat *al-Qurān* yang dikategorikan sebagai amal kebaikan<sup>11</sup>.

#### 1) Wakaf dalam *Al-Qurān*

Dalam *Al-Qurān* secara spesifik tidak menunjukkan akan adanya wakaf, tetapi tasri' wakaf secara substansi bisa substansi bisa dieksplorasi dalam berbagai ayat *al-Qurān* yang membincang tentang infak dan sedekah jariyah. <sup>12</sup>Sebagaimana dalam beberapa ayat berikut ini:

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 77

“Perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”

<sup>9</sup> Ibid, 13

<sup>10</sup> Ibid, 16

<sup>11</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, 23

<sup>12</sup> Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Fiqih Wakaf*, 13

(QS: al-Hajj: 77).<sup>13</sup>

## 2) Wakaf dalam Hadis

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَصَابَ عُمَرَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي

أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا

تَأْمُرُنِي بِهِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, إِنَّ شِئْتَ

حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ, أَنَّهَا لَا تُبَاعُ وَلَا

تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ. قَالَ وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْفُرَى وَفِي الرِّ

قَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لِأَجْنَاخِ عَلَى مَنْ وَلِيَّتْهَا

أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (رواه مسلم)

“Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan

<sup>13</sup> QS: al-Hajj: 77

*dengan tidak bermaksud menumpuk harta”* (HR. Muslim).  
14

Meskipun demikian, ayat *al-Qurān* dan Sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fikih islam. Sejak masa Khulafaur Rasyidin sampai sekarang, dalam pembahasan dan pengembangan hukum wakaf hanya menggunakan metode penggalian hukum *ijtihad* mereka. Sebab itu sebagian besar hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil *ijtihad* dengan menggunakan metode *ijtihad* seperti *qiyas*, *maslahah mursalah* dan lain-lain. Oleh karena itu, ketika suatu hukum (ajaran) Islam yang masuk dalam wilayah *ijtihadi*, maka hal tersebut menjadi sangat fleksibel, terbuka terhadap penafsiran baru, dinamis, dan berorientasi pada masa depan. Sehingga ditinjau dari aspek ajaran saja, wakaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman.<sup>15</sup>

#### **d. Rukun dan Syarat Wakaf**

Secara etimologi, rukun diartikan dengan sisi yang terkuat, sehingga kata *rukn asy-syai'* diartikan sebagai sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpu. Sedangkan dalam terminologi fiqh, rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu

<sup>14</sup> *Hadist muslim nomor 2085, tafsiq.com*

<sup>15</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, 27

disiplin tertentu, dimana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, dimana ia merupakan bagian dari sesuatu tersebut.

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf menurut fiqh mayoritas ada empat yaitu:

1) *Wāqif* (Orang yang Mewakafkan)

*Wāqif* adalah pihak yang mewakafkan. Seorang yang mewakafkan harus memiliki empat kriteria, yaitu:

a) Merdeka

Dalam hal ini seorang budak atau hamba sahaya tidak sah jika melakukan pemberian wakaf. Sebagian ulama lebih merinci lagi, jika wakaf seorang budak sah apabila dizinkan oleh tuannya karena budak itu menjadi wakil tuannya, sebagaimana sahnya seorang budak untuk berdagang.

b) Berakal sehat

Tidaklah sah jika wakaf diberikan ataupun diterima oleh orang gila, karena dia tidak berakal, tidak bisa membedakan sesuatu dan tidak layak untuk melakukan kesepakatan.

c) Dewasa (*baligh*)

Wakaf tidak sah apabila berasal dari anak-anak yang belum baligh karena jika dia belum bisa membedakan sesuatu maka dia tidak layak untuk bertindak sekehendaknya. Tidak ada pengecualian, baik anak kecil yang sudah diberi izin dalam perniagaan atau tidak.<sup>16</sup>

d) Tidak dibawah pengampuan (boros/lalai)

Tidak dibawah pengampuan adalah tidak dalam tanggungan karena *safih* (boros) dan *ghaflah* (bodoh). Dalam hal ini disebutkan bahwa wakaf dari orang yang boros dan bodoh yang masih dalam tanggungan (perwalian), hukumnya tidak sah. Sebab maksud tanggungan tersebut adalah jika dia tidak mengeluarkan hartanya yang bisa menimbulkan utang yang lebih banyak lagi dan membahayakan dirinya.<sup>17</sup>

2) Mauqūf ‘alaih(Tujuan Wakaf)

Wakaf dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam. Syarat-syarat *mauqūf ‘alaih* adalah *qurbat* atau pendekatan diri kepada Allah. Oleh karena itu, yang menjadi objek wakaf harus ada

<sup>16</sup> Miftahul Huda, “Mengalirkan Manfaat Wakaf (potret perkembangan hukum dan tata kelola wakaf di Indonesia)”, 37

<sup>17</sup> Ibid, 38-39

kebajikan yang termasuk dalam bidang *qurban* kepada Allah. *Mauqūf ‘alaih* tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah.

Distribusi harta wakaf diperuntukan bagi sasaran tertentu dengan syarat diantaranya:

- a) Sasaran itu berupa salah satu bentuk kebajikan, seperti lembaga pendidikan umum dan khusus, pendirian perpustakaan, bentuk lembaga kajian keilmuan dan keislaman, pemeliharaan anak yatim, para janda, orang lemah dan lainnya,
- b) Tidak terdapat maksiat yang diharamkan syariat dan hukumnya, atau dicela oleh *akhlaq* yang berlaku,
- c) Tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku,
- d) Aktivitas kebajikan dalam sasaran wakaf hendaknya bersifat kontinyu atau berulang-ulang,
- e) Barang yang diwakafkan tidak kembali kepada si *wāqif*, dan
- f) Pihak yang diberi wakaf cakap hukum untuk memiliki dan menguasai harta wakaf.



### 3) *Mauqūf Bih* (Harta Benda Wakaf)

Benda wakaf berupa benda bergerak atau tidak bergerak masih jadi perbincangan dikalangan ulama *fiqh*. Madzhab Syafi'iyah dan Hanbaliyah memperbolehkan harta tidak bergerak sebagai objek wakaf.<sup>18</sup> Sementara Hanfiah dan Malikiyah cenderung memperbolehkan wakaf harta bergerak. Perbedaan ini muncul dari perbedaan menafsirkan zat benda atau manfaat benda. Jika suatu saat benda wakaf itu sudah tidak ada manfaatnya atau sudah berkurang manfaatnya. Tetapi, kecuali ada perubahan pada benda wakaf tersebut, seperti menjual, merubah bentuk asal, memindahkan ke tempat lain, atau menukar dengan benda lain. Sebagian ulama berpendapat bahwa benda wakaf tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh diganti/ditukar, tidak boleh dipindahkan, tapi benda tersebut dibiarkan tetap dalam keadaannya. Pendapat ini dikemukakan oleh Syafi'i dan Malik.

Wakaf yang dilakukan seorang waqif hukumnya sah, apabila memenuhi beberapa syarat ini yaitu:

- a) Harta wakaf itu memiliki nilai (ada harganya). Harta yang ada nilainya adalah harta yang dimiliki oleh orang dan dapat dipergunakan secara hukum dalam keadaan

---

<sup>18</sup> Ibid, 40

normal atau tertentu, seperti uang, buku, dan harta lainnya. Harta yang bernilai juga bisa digunakan dalam jual beli, pinjam-meminjam, dan bisa digunakan sebagai hadiah.

- b) Harta wakaf harus jelas (diketahui) bentuknya.
- c) Harta wakaf itu merupakan hak milik dari *wāqif*. Wakaf sah apabila berasal dari harta milik pewakaf sendiri, karena wakaf adalah suatu tindakan yang menyebabkan terbebasnya satu kepemilikan menjadi harta wakaf.
- d) Harta wakaf itu dapat diserahkan bentuknya. Semua harta yang akan diwakafkan harus bisa diserahkan bentuknya, agar sah wakafnya.
- e) Harta wakaf itu harus terpisah. Harta wakaf tidak boleh berupa harta yang bercampur dengan harta lainnya.<sup>19</sup>

#### 4) *Sighat* (Pernyataan atau Ikrar *Wāqif*)

*Sighat* atau ikrar adalah pernyataan penyerahan harta benda wakaf oleh *wāqif*. Wakaf adalah akad *tabarū'* yaitu transaksi sepihak yang sah sebagai suatu akad yang tidak memerlukan kabul dari pihak penerima dan dicukupkan dengan ijab oleh *wāqif*.<sup>20</sup>

Selain syarat dan rukun wakaf, pentingnya *nāzir* dalam wakaf sebagai pihak yang diberikan kepercayaan

---

<sup>19</sup> Ibid, 45

<sup>20</sup> Ibid, 57-58

dalam mengelola harta wakaf sangatlah penting. *Nāzīr* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wāqif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan kegunaannya.<sup>21</sup> Walaupun para *mujtahid* tidak menjadikan *nāzīr* sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa *wāqif* harus menunjuk *nāzīr* wakaf, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan. *Nāzīr* wakaf bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia.

*Nāzīr* juga mempunyai peranan penting dalam perwakafan, berfungsi atau tidaknya wakaf tergantung dari *nāzīr* itu sendiri. Syarat-syarat menjadi *nāzīr* itu harus sesuai dengan kebutuhan yang ada. Mengingat salah satu tujuan wakaf ialah menjadikannya sebagai sumber dana yang produktif, tentu memerlukan *nāzīr* yang mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional. Untuk lebih jelasnya persyaratan *nāzīr* wakaf itu dapat diungkapkan sebagai berikut:

a) Syarat Moral

Paham tentang hukum wakaf, baik dalam tinjauan *sharīah* maupun perundang-undangan negara RI. Jujur, amanah, dan adil juga dapat dipercaya dalam proses

---

<sup>21</sup> Departemen RI, *Fikih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 69

pengelolaan dan penyaluran wakaf. Tahan godaan terutama menyangkut perkembangan usaha. Punya kecerdasan baik emosi maupun spiritual.

b) Syarat Manajemen

Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership atau kepemimpinan, mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial, dan pemberdayaan. Profesional dalam bidang pengelolaan harta.

c) Syarat Bisnis

Mempunyai keinginan, mempunyai pengalaman, punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya entrepreneur.

Dari persyaratan tersebut *nāzīr* mempunyai kewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, jelas fungsi dan tidak berfungsinya suatu wakaf tergantung dari peran

*nāzīr*.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Departemen RI, *Fikih Wakaf*, 61-63

### e. Macam-macam Wakaf

#### 1) Wakaf Ahli

Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga *wāqif* atau bukan. Wakaf ahli juga disebut sebagai wakaf *Dzūri*. Wakaf ahli ini akan mendamati dua kebaikan yaitu, kebaikan dari amal ibadah wakafnya juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Ikrar wakaf ahli ini disebutkan bahwa wakaf diperuntukan untuk anak, cucu, kemudian kepada fakir miskin. Sehingga bila suatu ketika penerima wakaf tidak ada lagi, maka wakaf itu bisa langsung diberikan kepada fakir miskin. Saat ini, wakaf ahli dianggap kurang memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan keaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang diberi wakaf.

#### 2) Wakaf *Khairi*

Yaitu wakaf untuk kepentingan agama dan masyarakat, seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, dan lain sebagainya. Wakaf *khairi* jauh lebih banyak manfaatnya dari pada wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Wakaf ini

merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah Swt. dan tentunya banyak manfaat kegunaannya baik disarana pembangunan, keagamaan, perekonomian dan lain-lain.<sup>23</sup>

#### f. Paradigma Wakaf

##### 1) Asas Keabadian Manfaat

Asas kemanfaatan benda wakaf menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda itu sendiri. Para ulama mengkategorikan ibadah wakaf sebagai amal ibadah *shadaqah jariyah* yang memiliki nilai pahala yang terus mengalir walaupun yang melakukannya telah meninggal dunia. Benda wakaf yang akan mendapatkan nilai pahala yang terus mengalir karena kemanfaatannya yaitu:

a) Benda tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang banyak.

Misalnya ketika seseorang mewakafkan tanah atau bangunan untuk mendirikan sekolah maka masyarakat umum akan bisa memperoleh kemanfaatan yang begitu besar terhadap kehadiran sekolah itu.

b) Benda wakaf memberi nilai yang lebih nyata kepada para *wāqif* itu sendiri. Secara material, para *wāqif* berhak memanfaatkan benda wakaf tersebut sebagaimana juga berlaku bagi para penerima wakaf

---

<sup>23</sup> Ibid, 14-17

lainnya. Secara immaterial, para *wāqif* sudah pasti akan mendapatkan nilai pahala yang bertumpuk-tumpuk dan berkesinambungan karena benda yang diserahkan kepada kebajikan umum bisa diambil manfaatnya oleh masyarakat banyak dan terus menerus.

- c) Manfaat immaterial benda wakaf melebihi manfaat materialnya. Misal tanah wakaf yang berada dalam lokasi yang sangat strategis tidak cukup hanya dibangun masjid yang fungsinya bisa dibangun dengan mempertimbangkan letak tanah tersebut. Paradigmanya, masjid tetap dibangun tetapi bersamaan dengan tempat usaha yang bisa menguntungkan.<sup>24</sup>

(1) Benda wakaf itu sendiri tidak menjadikan atau mengarahkan kepada bahaya (*muḍarat*) bagi orang lain dan juga *wāqif* sendiri.

(2) Pemanfaatan wakaf pada masa Rasulullah masih sangat sederhana karena karakteristik harta yang diwakafkan saat itu, hampir seluruhnya berupa harta tetap menjadi tanah dan bangunan.

Menurut catatan sejarah wakaf dalam Islam, penghasilan yang diperoleh dari wakaf disalurkan untuk masjid yaitu penghasilan yang diperoleh dari

---

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam*, 63

wakaf paling sering diwakafkan untuk masjid termasuk didalamnya gaji imam dan gaji lainnya, untuk pendidikan biasanya digunakan untuk perpustakaan dan gaji para guru,serta untuk orang-orang miskin.<sup>25</sup>

## 2) Asas Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan asas paradigma baru wakaf, sebagai sebuah ajaran yang memiliki dimensi *ilahiyyah* dan *insaniyyah*, wakaf harus dipertanggungjawabkan, baik didunia maupun diakhirat kelak. Bentuk tanggungjawabannya adalah pengelolaan wakaf tersebut.

## 3) Asas Profesionalitas Manajemen

Manajemen pengelolaan menempati pada posisi paling urgen dalam dunia perwakafan, karena yang paling menentukan benda wakaf itu lebih bermanfaat atau tidak tergantung pada pola pengelolaan. Jika pengelolaan benda wakaf selama ini hanya dikelola dengan menggunakan manajemen kepercayaan dan sentralisme kepemimpinan yang mengesampingkan aspek pengawasan. Maka dalam pengelolaan wakaf secara modern harus menggunakan sistem manajemen yang lebih profesional. Dalam hal ini

---

<sup>25</sup> Ibid, 63



*nazir* (pengelola wakaf) juga harus memiliki sikap kepemimpinan manajemen yang baik dalam kelembagaannya, dilihat dari tiga aspek sebagai berikut:

a) Tranparansi

Dalam kepemimpinan manajemen profesionalitas, tranparansi menjadi ciri utama yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Adanya transparansi kepemimpinan dalam lembaga pengelolaan wakaf harus dijadikan tradisi atau kebiasaan untuk menutup tindakan ketidakjujuran, korupsi, manipulasi, dan lain sebagainya.

b) Public Accountability

Pertanggungjawaban umum merupakan wujud dari pelaksanaan sifat amanah (kepercayaan) dan *shidiq* (kejujuran). Kejujuran dan kepercayaan memang harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun akhirat.

4) Asas Keadilan Sosial

Penegakan keadilan sosial dalam Islam merupakan kemurnian dan realitas ajaran agama. Substansi yang terkandung dalam ajaran wakaf sangat tampak adanya semangat menegakkan keadilan sosial melalui pendermaan harta untuk kebajikan umum. Walaupun wakaf sebatas amal kebajikan yang bersifat anjuran, tetapi daya dorong untuk

menciptakan pemerataan kesejahteraan sangat tinggi. Ibadah wakaf adalah tempat terciptanya kondisi sosial kemasyarakatan yang dibangun diatas kesamaan hak dan kewajiban sebagai makhluk Allah. Keadilan sosial ekonomi menekankan adanya keseimbangan yang bersifat timbal balik dan terbebasnya dari berbagai bentuk simpang sosial yang berpangkal dari kepincangan kesejahteraan ekonomi.<sup>26</sup>

Pengaruh sosial dari pelaksanaan ibadah wakaf akan tampak dari dua sisi yaitu dari sisi orang yang mendermakan hartanya atau *wāqif*, dengan menunaikan ibadah sosial wakaf otomatis membersihkan jiwa mereka dari sifat asosial seperti *bahil*, kikir, egois, rakus, serta mendorong mereka bersikap sosial, suka berkorban untuk kepentingan umum dan menolong orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi. Kedua dari pihak yang menerima wakaf, bahwa dengan keberadaan harta wakaf yang bisa diambil manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya, akan menghilangkan sifat buruk yang mungkin terpendam dalam hati.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Ibid, 65

<sup>27</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, 88

## 2. Penarikan Kembali Tanah Wakaf

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tidak mengatur secara jelas tentang penarikan kembali harta benda yang sudah diwakafkan. meskipun demikian, pada pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 disebutkan, harta benda yang sudah diwakafkan dilarang:

1. Dijadikan jaminan
2. Disita
3. D hibahkan
4. Dijual
5. Diwariskan
6. Ditukar
7. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.<sup>28</sup>

Dalam pasal 41 juga disebutkan bahwa: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan *shariah*, memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.

Kemudian dalam pasal 49 peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, disebutkan:

---

<sup>28</sup> Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Ayat 1: Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari menteri berdasarkan pertimbangan BWI.

Ayat 2: Izin tertulis dari menteri sebagaimana dimaksud pada pasal (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Perubahan harta benda yang wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip *shariah*.
- b. Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf.
- c. Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.

Ayat 3: selain itu dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Izin penukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan wakaf :

- 1) Harta benda penukar memiliki sertifikat atau kepemilikan sah dengan perundang-undangan; dan
- 2) Nilai dengan manfaat harta benda penukar sekurang – kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

Ayat 4 : nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud dengan ayat (3) huruf b <sup>29</sup>ditetapkan oleh bupati atau walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur :

- a) Pemerintah daerah kabupaten/kota
- b) Kantor pertanahan kabupaten atau kota
- c) Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) kabupaten atau kota
- d) Kantor Departemen Agama kabupaten atau kota
- e) *Nāzir* tanah wakaf yang bersangkutan

Dari uraian pasal-pasal diatas dapat diketahui bahwa, harta benda yang sudah diwakafkan tidak boleh dista, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, dan dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Dengan demikian, perubahan dan atau pengalihan benda wakaf pada prinsipnya dapat dilakukan selama memenuhi syarat-syarat dan dengan mengajukan alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku. Prosedur perubahan atau pengalihan benda wakaf itu bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan peruntukkan dan menjaga keutuhan harta wakaf agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang dapat merugikan eksistensi wakaf itu sendiri. Sehingga wakaf tetap

---

<sup>29</sup> Farid Wadjdy, Mursyid, *Wakaf Dan Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 151

menjadi alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan umat.<sup>30</sup>

## **B. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004**

Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf berisi tentang penyelesaian sengketa wakaf yang ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila penyelesaian sengketa melalui musyawarah tidak berhasil, maka sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.<sup>31</sup> Dalam prakteknya, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui:

1. Musyawarah mufakat adalah sebuah proses pembahasan suatu masalah dan persoalan secara bersama dengan tujuan memperoleh suatu keputusan yang disepakati secara bersama.
2. Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di dalam ataupun diluar pengadilan. Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparsiial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang menang atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*). Mediasi yang dijalankan di pengadilan merupakan bagian dari proses hukum di pengadilan, maka proses mediasi

---

<sup>30</sup> Ibid, 151

<sup>31</sup> Rozalinda, Manajemen, *Wakaf Produktif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015), 186.

tersebut merupakan bagian yang terlepas dari prosedur hukum acara pengadilan.<sup>32</sup>

### 3. Arbitrase

Arbitrase adalah cara menyelesaikan suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak-pihak yang bersengketa.<sup>33</sup> Arbitrase merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dimana para pihak yang bersengketa mengangkat pihak ketiga (*arbiter*) untuk menyelesaikan sengketa. Keberadaan pihak ketiga sebagai arbiter harus melalui persetujuan bersama dari para pihak yang bersengketa. Persetujuan bersama sangat penting bagi arbiter, karena keberadaannya berhubungan dengan peran arbiter dalam memberikan keputusan-keputusan akhir.

### 4. Litigasi

Litigasi adalah proses gugatan atas suatu konflik yang digunakan untuk menggantikan konflik yang sesungguhnya, dimana para pihak memberikan seseorang dalam pengambilan keputusan dari dua pilihan yang bertentangan. Litigasi merupakan proses bagi para ahli hukum dengan karakteristik adanya pihak ketiga yang mempunyai kekuatan untuk memutuskan solusi diantara pihak yang bersengketa. Proses-proses litigasi mempunyai syarat yaitu adanya pembatasan sengketa dan persoalan-

---

<sup>32</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Banda Aceh: Kencana Prenada Media Group, 2011), 24.

<sup>33</sup> Susilawetty, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2013)

persoalan sehingga para hakim atau para pengambil keputusan lainnya dapat lebih siap dalam membuat keputusan.<sup>34</sup>

Dalam hal penyelesaian sengketa wakaf dalam undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyatakan bahwa ada 2 jalur penyelesaian sengketa wakaf yaitu melalui jalur litigasi dan nonlitigasi, yaitu melalui jalur pengadilan agama dan untuk jalur nonlitigasi yaitu Basyarnas. Dalam Pasal 62 Undang-Undang wakaf Nomor 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa, penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Cara-cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menghasilkan kesepakatan dari pihak-pihak yang terlibat, jauh lebih mampu untuk mempertahankan hubungan-hubungan yang sedang berjalan maupun untuk waktu mendatang daripada prosedur menang kalah sebagaimana dalam proses penyelesaian sengketa secara litigasi. Putusan pengadilan tidak bersifat *problem solving* di antara pihak yang bersengketa, tetapi menempatkan kedua belah pihak pada dua sisi ujung yang saling berhadapan, yaitu menempatkan salah satu pihak kepada posisi pemenang (*the winner*), dan menyudutkan pihak lain sebagai pihak yang kalah (*the Iosser*). Dalam kejadian ini ada pihak yang menang dan kalah, maka bukan kedamaian dan ketenteraman yang timbul, melainkan pada diri pihak yang kalah,

---

<sup>34</sup> Adi Sulistiyono, *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*, (Surakarta: UNS Press, 2006), 133.



timbul dendam dan kebencian. Selain melalui Pengadilan Agama dan Basyarnas, jika sengketa tanah wakaf tidak dapat diselesaikan secara hukum adat (musyawarah), maka dalam hal ini peran Kantor Urusan Agama (KUA) diharapkan mampu menemukan permasalahan wakaf tersebut dan dapat menyelesaikannya secara hukum Islam. Tugas dari KUA adalah menyelesaikan semua perkara hukum perdata yang menyangkut dengan agama, sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 bahwasannya KUA melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Menurut Abdul Ghofur (2013), di antara sebab-sebab terjadinya sengketa tanah wakaf antara lain:

- a. Tanah wakaf yang tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan ikrar wakaf;
- b. Wakaf yang dilakukan secara agamis atas dasar saling percaya, maka tidak memiliki dasar hukum dan bukti kepemilikan, tidak ada bukti otentik dan dokumen tertulis, perbedaan nilai-nilai agama dengan motivasi ekonomi dan hukum positif serta adanya penataan ulang wilayah oleh pemerintah daerah;
- c. Penarikan kembali oleh ahli waris yang menyimpang dari akad wakaf;
- d. Pengetahuan masyarakat yang minim tentang wakaf;
- e. Penggunaan secara konsumtif dan tidak produktif;

- f. Ahli waris yang mengingkari ikrar wakaf tidak mau memberitahu pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW).

### C. Hak dan Kewajiban yang Berkaitan dengan Wakaf

#### 1. Pengertian *Nāzir*

*Nāzir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari seorang *wāqif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhannya. Posisi *nāzir* sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara, mengurus, dan mengelola harta wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan.<sup>35</sup> Sedemikian pentingnya kedudukan *nāzir* dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya wakaf sebagai *mauqūf ‘alaih* sangat bergantung pada *nāzir* wakaf. Meskipun demikian tidak berarti bahwa *nāzir* mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanahkan kepadanya.<sup>36</sup> Menurut as-Shan ani, pengertian *nāzir* adalah orang atau pihak yang berhak untuk bertindak terhadap harta wakaf, baik untuk memelihara, mengerjakan berbagai hal yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik, maupun mendistribusikan hasilnya kepada orang berhak menerimanya.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf definisi *nāzir* terdapat dalam Bab I yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wāqif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan dalam Pasal 9 Undang-Undang

<sup>35</sup> Erniati Effendi, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Arkola Offset, 1997),

<sup>36</sup> Ibid, 141

Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf bentuk *nāzir* yang diakui ada 3 bentuk yaitu perorangan, badan Hukum, dan organisasi.<sup>37</sup>

## 2. Syarat-syarat *Nāzir*

Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang *nāzir* adalah sebagai berikut:

### a. Berakal

Seorang *nāzir* tidak gila atau kehilangan akal. Karena jika seorang *nāzir* adalah dari orang gila atau kehilangan akal, tidak bisa membedakan dan tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, sehingga dia tidak berhak melakukan transaksi karena dianggap tidak cakap dalam hukum.

### b. Dewasa

Seorang *nāzir*, harus orang yang telah dewasa sehingga dianggap cakap hukum dan ucapannya dapat di pertanggungjawabkan.

### c. Adil

Menurut ulama Syafi'iyah mendefinisikan adil yaitu menjauhi setiap dosa besar dan meninggalkan kebiasaan melakukan dosa kecil. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah yang sependapat dengan Imam Abu Hanifah bahwa perbuatan adil dapat diketahui dari keislamannya dan dia dikenal tidak pernah melakukan sesuatu yang diharamkan. Dapat disimpulkan bahwa

---

<sup>37</sup> Kementrian Agama, *Nazhir Profesional dan Amanah* (Jakarta, 2005), 69

orang yang adil itu mempunyai ciri-ciri: menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa-dosa besar dan mencegah dirinya dari dosa-dosa kecil, kebaikan yang dimilikinya lebih banyak dari kejahatannya, dan kebenarannya lebih banyak dari pada kesalahannya.

d. Mampu (Kecakapan Hukum)

Yaitu, kekuatan dan kemampuan seseorang dalam mengelola sesuatu yang diserahkan kepadanya. Menurut para ulama untuk menentukan kecakapan bagi *nāzir* yaitu: memiliki pengalaman dan kemampuan, tidak mengkhususkan ketentuan tersebut bagi laki-laki saja, karena perempuan juga boleh, memiliki kecakapan dalam mengelola setiap harta wakaf yang letaknya berbeda-beda.

e. Islam

Pada syarat yang kelima ini banyak sekali pertentangan di kalangan para ulama tentang status agama pengelola wakaf. Tapi banyak ulama yang menganjurkan bahwa sahnya menjadi *nāzir* adalah yang beragama Islam. Jika syarat di atas tersebut tidak dipenuhi, hakim menunjuk orang lain yang mempunyai hubungan kerabat dengan *wāqif*, dengan prinsip hak pengawasan ada pada *wāqif* sendiri. Dan apabila si *wāqif* tidak mempunyai hubungan kerabat, maka hakim dapat menunjuk orang lain.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Erniati Effendi, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 141-142

### 3. Hak dan Kewajiban *Nāzir*

Kewajiban seorang *nāzir* adalah mengurus, mengawasi, serta mengelola harta kekayaan wakaf dan hasilnya yang meliputi:

- a. Menyimpan dengan baik lembar kedua salinan akta ikrar wakaf;
- b. Pengelolaan dan pemeliharaan harta wakaf serta meningkatkan hasil wakaf;
- c. Melaksanakan syarat dari *wāqif*;
- d. Membela dan mempertahankan kepentingan harta wakaf yang sesuai dengan tujuan atau ikrar wakaf;
- e. Melunasi hutang wakaf, yang diambil dari pendapatan atau hasil produksi harta wakaf;
- f. Membuat laporan hasil pencatatan keadaan tanah wakaf yang diurusnya dan penggunaan dari hasil wakaf itu;
- g. Membuat laporan hasil pencatatan keadaan tanah wakaf dan perubahan anggota *nāzir*, apabila ada salah seorang anggota *nāzir*:
  - 1) Meninggal dunia;
  - 2) Mengundurkan diri;
  - 3) Melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan jabatannya sebagai *nāzir*;
  - 4) Tidak memenuhi syarat lagi;
  - 5) Tidak dapat lagi melakukan kewajiban<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Abdul Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), 394

- h. Mengajukan permohonan kepada Kanwil Departemen Agama. Kepala Bidang Urusan Agama Islam melalui Kepala KUA dan Kantor Departemen Agama apabila diperlukan perubahan penggunaan tanah wakaf karena jika tidak sesuai dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh *wāqif* atau oleh karena kepentingan umum.

Adapun hak-hak yang dimiliki seorang *nāzir* adalah sebagai berikut:

- 1) Menerima penghasilan dari hasil tanah wakaf yang besarnya telah ditentukan oleh Kepala Kementerian Departemen Agama. Kepala seksi urusan Agama Islam telah memberikan ketentuan tidak melebihi dari 10% dari hasil bersih tanah wakaf.
- 2) *Nāzir* dalam menunaikan tugasnya boleh menggunakan fasilitas seperti jenis dan jumlah yang telah ditetapkan oleh Kepala Kementerian Departemen Agama.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Ibid, 394

**BAB III**  
**PENARIKAN KEMBALI TANAH WAKAF**  
**DI DESA REJOMULYO KECAMATAN PANEKAN**  
**KABUPATEN MAGETAN**

**A. Sejarah Desa Rejomulyo, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan**

Sejarah desa Rejomulyo berawal dari penggabungan dua desa yaitu desa Rejomulyo dan desa Padangan. Dua desa tersebut terletak berdekatan namun kehidupan ekonomi penduduk dua desa itu masih dibawah rata-rata. Penghasilan utama dari kedua desa itu adalah dibidang pertanian, namun hasil dari pertanian juga sangat minim. Jumlah penduduk dari masing-masing desa pun masih sedikit. Pada tahun 1903 pemerintahan kota Magetan, mengetahui kondisi dua desa yang berdekatan itu kemudian menggabungkan desa Rejomulyo dan desa Padangan menjadi satu desa. Selanjutnya seluruh penduduk desa bersama-sama menggarap tanah menjadi lahan pertanian yang subur serta berusaha meningkatkan kehidupannya. Setelah usaha yang dilakukan oleh kedua penduduk ternyata apa yang diharapkan menjadi kenyataan, desa tersebut menjadi lebih maju.<sup>1</sup> Tanaman yang ditanam tumbuh subur sehingga dapat menghasilkan bahan pangan dan hasil pertanian lain yang melimpah. Kebutuhan pangan penduduk setempat

---

<sup>1</sup> Deskripsi cerita daerah “*Sejarah Desa Rejomulyo Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan*”

tercukupi sehingga penduduk hidup sejahtera. Berkembangnya dua desa tersebut menjadi satu sehingga menjadikan desa lebih ramai. Setelah beberapa tahun kemudian, dengan perkembangan dan kemajuan desa yang sudah terlihat sejak adanya penggabungan kedua desa oleh pemerintahan Magetan, selanjutnya desa tersebut diberi nama Desa Rejomulyo. Penamaan desa Rejomulyo diambil dari dua bahasa Jawa yaitu “rejo” yang berarti ramai dan “mulyo” yang berarti sejahtera keadaan yang dialami penduduk setelah terjadinya penggabungan kedua desa. Desa rejomulyo dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih oleh masyarakat desa Rejomulyo. Kepala desa yang menjabat di desa Rejomulyo yaitu:

1. Tahun 1914-1917 dijabat oleh Bapak Sodirjo
2. Tahun 1917-1973 dijabat oleh Bapak Parto Diryo
3. Tahun 1973-1990 dijabat oleh Bapak Sugito
4. Tahun 1990 dijabat oleh Bapak Soeparno
5. Tahun 1990-2013 dijabat oleh Bapak Sunyoto
6. Tahun 2013-sekarang dijabat oleh Bapak Saeno

Mengenai letak desa Rejomulyo, berada dibagian barat laut Kabupaten Magetan, tepatnya di sebelah utara lereng gunung lawu. Mempunyai luas tanah  $\pm 126.788$  ha dengan batas:

- a. Sebelah barat berbatasan dengan desa Ngiliran, kecamatan Panekan, kabupaten Magetan.



- b. Sebelah utara berbatasan dengan sungai dan desa Karangrejo, kecamatan Kendal, kabupaten Ngawi
- c. Sebelah timur berbatasan dengan desa Turi, kecamatan panekan, kabupaten Magetan.
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Manjung, kecamatan Panekan, kabupaten Magetan.

Wilayah desa Rejomulyo terbagi atas:<sup>2</sup>

- 1) Tanah sawah bengkok seluas 14.415 ha
- 2) Tanah sawah giliran seluas 54.850 ha
- 3) Tanah sawah kas desa/ bengkok guru seluas 0,495 ha
- 4) Tanah sawah Yasan seluas 1, 495 ha

Sebagian besar tanah di desa Rejomulyo, digunakan untuk lahan pertanian sebagai penghasil bahan pangan.

Sedangkan jumlah penduduk seluruhnya 2.238 jiwa yang terdiri dari 1.075 laki-laki dan 1163 perempuan.<sup>3</sup>

#### **B. Praktik dan Penyebab Penarikan Kembali Tanah Wakaf di Desa Rejomulyo Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan**

Pada era sekarang, apabila seseorang akan mewakafkan harta bendanya maka harus mendaftarkannya pada pihak PPAIW (pejabat pembuat akta ikrar wakaf) dan lembaga Kantor Urusan Agama (KUA) terdekat, agar hak wakaf terjamin dan mendapatkan bukti tertulis (sertifikat) atas tanah yang sudah diwakafkan tersebut.

---

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> Ibid

Namun berbeda dengan pelaksanaan wakaf yang dilakukan di Desa Rejomulyo, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan seperti yang disampaikan oleh Bapak Subandi selaku ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Ukuwah dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

“Awal mula terjadinya wakaf yaitu pendiri MI Rejomulyo sekaligus *wāqif* yang bernama Bapak Ahmad Sirman mewakafkan tanah yang dimilikinya kepada seorang *nāzir* Bapak Sugito. Bapak Sugito adalah pengelola banyu desa atau yang kepala desa pada saat itu. Bapak Ahmad Sirman mewakafkan tanahnya untuk dijadikan Madrasah Ibtidaiyyah, yang sekarang dikenal dengan Madrasah Ibtidaiyyah Rejomulyo”.<sup>4</sup>

Pelaksanaan ikrar wakaf pun harus memenuhi syarat dan rukun diantaranya, pihak orang yang mewakafkan (*wāqif*) dan pihak yang diberi kepercayaan (*nāzir*) atas tanah wakaf. Bapak Subandi mengatakan sebagai berikut:

“Untuk pelaksanaan ikrar pada tahun 1973 sudah sesuai dengan aturan yang ada, artinya sudah memenuhi syarat dan rukun. Seperti *wāqif* Bapak Ahmad Sirman, beliau sudah baligh, berakal, dan beragama Islam. Hanya saja pada saat pelaksanaan ikrar disampaikan kepada *nāzir* dan saksi yaitu beberapa tokoh masyarakat, beberapa saksi yang masih hidup sampai sekarang yaitu Bapak Saudini dan Bapak Karmo. Wakaf yang diwakafkan Bapak Sirman belum di daftarkan kepada lembaga yang berwenang atau KUA, jadi belum ada buku sertifikat untuk jaminan pada saat itu”.

Waktu terus berjalan, begitu juga dengan umur manusia, *wāqif* yaitu Bapak Ahmad Sirman kemudian meninggal dunia dan terjadilah penarikan tanah wakaf oleh salah satu anaknya beberapa

---

<sup>4</sup> Subandi, *Hasil Wawancara*, 23 Februari 2021.

tahun kemudian. Bapak Subandi selaku ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Ukuwah, menyampaikan terkait sebab-sebab terjadinya sengketa wakaf tanah di Desa Rejomulyo, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, beliau menyampaikam sebagai berikut:

“Setelah beberapa tahun MI Rejomulyo berdiri, *wāqif* yaitu Bapak Ahmad Sirman kemudian meninggal dunia. Bapak Ahmad Sirman memiliki dua orang anak, yang bernama Mukiyem dan Rohmat. Ibu Mukiyem juga salah satu guru dari MI Rejomulyo, pada tahun 2013 bu Mukiyem purna dari MI Rejomulyo. Kemudian anak dari Ibu Mukiyem mendaftarkan diri sebagai salah satu pengajar di MI Rejomulyo, karena pada saat MI Rejomulyo sedang mencari guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris. Pendaftaran guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris diikuti oleh beberapa pendaftar, maka oleh pihak MI diadakan penyeleksian. Setelah melakukan penyeleksian, anak Ibu Mukiyem tidak terpilih sebagai salah satu pengajar di MI Rejomulyo. Terjadinya penolakan yang dilakukan oleh pihak MI Rejomulyo terhadap anak Ibu Mukiyem, maka Ibu Mukiyem menarik kembali tanah wakaf yang sudah diwakafkan oleh Bapakny. Sehingga oleh pihak Desa Rejomulyo<sup>5</sup> tanah yang sudah diwakafkan oleh Bapak Ahmad Sirman sudah dijadikan Madrasah maka oleh pihak desa ditukar dengan tanah bengkok desa. Namun Ibu Mukiyem tidak menerima dan tetap meminta kembali tanah yang sudah dijadikan Madrasah tadi, dengan alasan tanah yang ditukar tidak bisa disertifikatkan”.

Bapak Subandi menyimpulkan bahwa penyebab penarikan kembali tanah wakaf tersebut yang pertama adalah karena tanah yang ditukar tidak dapat disertifikan dan yang kedua karena adanya penolakan oleh pihak Madrasah Ibtidaiyyah oleh anak Ibu Mukiyem yang mendaftarkan diri sebagai salah satu pengajar di MI Rejomulyo. Disini bapak subandi mengatakan juga bahwa:

---

<sup>5</sup> Subandi, *Hasil Wawancara*, 23 Februari 2021

“Penolakan oleh Madrasah Ibtidaiyyah tersebut dikarenakan pihak MI Rejomulyo menyeleksi secara ketat calon pengajar di madrasah dan karena kurangnya koordinasi Bapak Amin sebagai kepala sekolah dengan ketua yayasan pada saat itu”.<sup>6</sup>

Menurut Bapak Muklis Huda sebagai modin di Desa Rejomulyo, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan mengenai penyebab terjadinya penarikan kembali tanah wakaf tersebut yaitu:

“Kalau menurut saya, penyebab tanah itu ditarik kembali yaitu tanah wakaf yang ditukar dengan tanah bengkok desa itu tidak adil menurut ahli waris, maksudnya tanah bengkok desa tersebut tidak bisa disertifikatkan sedangkan tanah yang diwakafkan bisa disertifikatkan”.<sup>7</sup>

Bapak Dwi sebagai salah satu tokoh masyarakat di Desa Rejomulyo, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan menambahkan mengenai penyebab terjadinya penarikan kembali tanah wakaf tersebut yaitu:

“Adanya rasa sakit hati Ibu Mukiyem, yang dimana anak dari Ibu Mukiyem atau cucu dari *wāqif* tidak diterima sebagai salah satu pengajar di MI Rejomulyo tersebut. Penyebab kedua juga karena tanah yang ditukar oleh pihak desa tidak dapat disertifikatkan”.<sup>8</sup>

Dari beberapa hasil wawancara yang diperoleh peneliti diatas, dapat disimpulkan bahwa awal mula terjadinya penarikan kembali tanah wakaf di Desa Rejomulyo, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan karena tidak diterimanya cucu *wāqif* sebagai salah satu pengajar di Madrasah Ibtidaiyyah yang berdiri diatas

---

<sup>6</sup> Subandi, *Hasil Wawancara*, 22 Februari 2021

<sup>7</sup> Muklis Huda, *Hasil Wawancara*, 12 Desember 2020

<sup>8</sup> Dwi, *Hasil Wawancara*, 5 April 2021

tanah wakaf kakeknya. Menurut peneliti anak dari *wāqif* yaitu Ibu Mukiyem merasa sakit hati karena kejadian tersebut dan ditambah dengan pihak desa yang menukar tanah wakaf yang diwakafkan oleh Bapak Ahmad Sirman ditukar dengan tanah bengkok desa yang dimana tanah bengkok tersebut tidak dapat disertifikatkan.

### **C. Penyelesaian Sengketa Penarikan Kembali Tanah Wakaf di Desa Rejomulyo Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan**

Musyawahar merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh seseorang guna menyelesaikan masalah yang dihadapi untuk menemukan sebuah penyelesaian. Begitu juga dengan masalah yang dihadapi oleh masyarakat Desa Rejomulyo, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan. Tanah yang sudah dijadikan Madrasah Ibtidaiyyah ternyata menemukan masalah yang harus segera diselesaikan oleh pihak Desa Rejomulyo dan Bapak Subandi selaku ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Ukuwah menyampaikan bahwa:

“Setelah Ibu Mukiyem atau anak *wāqif* tersebut menyampaikan kalau tanah wakafnya akan ditarik, maka pihak desa, ketua yayasan pada saat itu dan tokoh masyarakat langsung melaksanakan musyawarah di rumah salah satu warga. Berbagai masukan dan saran dari masyarakat dikeluarkan dan menemukan hasil, yaitu dengan mengembalikan tanah wakaf tersebut”.<sup>9</sup>

Sengketa penarikan kembali tanah wakaf ini diselesaikan melalui musyawarah antara pihak-pihak yang terkait. Disini *nāzīr*

---

<sup>9</sup> Subandi, *Hasil Wawancara*, 23 Februari 2021

memiliki peran yang sangat penting, karena mempunyai kewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan tanah wakaf tersebut. Maka *nāzir* berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan permasalahan tanah wakaf yang di atasnya berdiri Madrasah Ibtidaiyyah Rejomulyo.

Tanah wakaf yang sudah dijadikan Madrasah Ibtidaiyyah pada saat itu masih dikelola oleh Yayasan Pesantren Sabilil Mutaqin Takeran. Namun pada tahun 2014 saat musyawarah ini dilakukan pihak Desa Rejomulyo berusaha keluar dari Yayasan Pesantren Sabilil Mutaqin Takeran dengan mendirikan Yayasan baru yang bernama Yayasan Pendidikan Islam Al-Ukuwah yang diketuai oleh Bapak Subandi sendiri. Selanjutnya MI Rejomulyo di pindahkan karena penarikan kembali tanah wakaf yang dilakukan oleh Ibu Mukiyem. Madrasah Ibtidaiyyah sekarang berdiri diatas tanah *wāqif* yang mewakafkan sebagian tanahnya untuk Madrasah Ibtidaiyyah Rejomulyo dan sebagian untuk dibeli oleh pihak Yayasan Pendidikan Islam Al-Ukuwah. Setelah masyarakat mendengar bahwasanya adanya seorang *wāqif* baru yang bersedia memberikan sebagian tanahnya, maka banyak donatur-donatur yang memberikan sebagian rezekinya untuk membeli sisa bagian dari yang dijual oleh *wāqif* yang baru, dan pembangunan MI

Rejomulyo yang dikelola oleh yayasan yang baru yaitu Yayasan Pendidikan Islam Al-Ukuwah.<sup>10</sup>



---

<sup>10</sup> Subandi, *Hasil Wawancara*, 23 Februari 2021

## BAB IV

### ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TERHADAP PENARIKAN TANAH WAKAF DI DESA REJOMULYO KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN

#### A. Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Penarikan Kembali Tanah Wakaf di Desa Rejomulyo, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan

Tanah adalah satu dari sekian banyak objek yang diwakafkan dan memiliki manfaat yang penting, karena tanah dapat digunakan untuk dijadikan sebuah bangunan berupa sarana umum, misalnya masjid/mushola, sekolah atau bangunan umum lainnya. Tanah wakaf diserahkan oleh pemberi wakaf yaitu *wāqif* kepada pengelola wakaf yaitu *nāzir* dengan ikrar atau lisan, menyebabkan tidak adanya landasan hukum terhadap status wakaf tersebut. Ketika *wāqif* belum paham mengenai sistem dan tata cara perwakafan yang telah diatur oleh hukum yang berlaku dan juga belum mengetahui kemanfaatannya, *wāqif* hanya mengetahui tentang hukum yang terdapat dalam syariat Islam.<sup>1</sup>

Penggunaan tanah wakaf tidak dapat ditentukan dengan batas waktu, sepanjang penggunaannya sesuai dengan kehendak seorang *wāqif*. Penggunaan tanah wakaf akan berakhir, jika tanah wakaf tidak lagi digunakan atau penggunaannya tidak sesuai lagi dengan kemanfaatan dalam asas wakaf. Tanah yang sudah diwakafkan untuk

---

<sup>1</sup> Asymuni A. Rahman dkk, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1986), 222



kepentingan pembangunan sarana umum pada prinsipnya tidak dapat ditarik, karena *wāqif* telah melaksanakan haknya dengan niat akan memperoleh pahala ibadah.<sup>2</sup>

Demikian halnya dengan tanah wakaf yang berada di Desa Rejomulyo, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan tanah wakaf yang ditarik kembali oleh salah satu ahli waris *wāqif* sangat bertolak belakang dengan undang-undang. Ahli waris dengan mudah menarik tanah wakaf tanpa persetujuan tokoh agama, pejabat setempat dan masyarakat di Desa Rejomulyo, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan. Hal tersebut disebabkan karena adanya rasa sakit hati ahli waris karena tanah milik *wāqif* ditukar dengan tanah bengkok desa yang tidak bisa disertifikatkan dan rasa sakit hati karena cucu *wāqif* yang tidak diterima mengajar di Madrasah Ibtidaiyyah yang dibangun diatas tanah yang sudah diwakafkan oleh bapaknya. Lemahnya pengetahuan agama dan pengetahuan mengenai hukum wakaf bahwa didalam wakaf harus adanya bukti tertulis (sertifikat). Sehingga wakaf yang tidak ada sertifikat dari Kantor Urusan Agama dapat ditarik kembali oleh *wāqif* atau ahli waris dari *wāqif* dengan cara menarik lagi tanah yang sudah diwakafkan. Masalah tersebut dengan mudah dapat ditempuh oleh ahli waris *wāqif*, karena tidak ada bukti yang dapat menguatkan bahwa tanah itu telah menjadi tanah wakaf milik Desa Rejomulyo, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan.

---

<sup>2</sup> Ibid, 222

Demikian dengan MI Rejomulyo yang berada di Desa Rejomulyo, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan juga belum memiliki sertifikat tanah mulai dari awal pelaksanaan wakaf sampai tanah wakaf tersebut ditarik kembali, karena pelaksanaan wakaf hanya dilaksanakan secara lisan oleh *wāqif* yaitu Bapak Ahmad Sirman serta masih menggunakan kepercayaan masyarakat sebagai landasan proses ikrar wakaf yang dahulu dilaksanakan. Sehingga dikemudian hari memunculkan potensi terjadinya penarikan tanah wakaf. Penarikan tanah wakaf terjadi pada tahun 2013, Ibu Mukiyem selaku anak dari Bapak Ahmad Sirman sekaligus menjadi salah satu ahli warisnya mengatakan kepada tokoh masyarakat Desa Rejomulyo, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan bahwa beliau menarik kembali tanah yang di wakafkan oleh Bapak Ahmad Sirman yang telah dibangun Madrasah Ibtidaiyyah tersebut. Alasan Ibu Mukiyem menarik kembali tanah yang telah di wakafkan oleh Bapak Ahmad Sirman karena tanah yang ditukar dengan tanah bengkok desa tidak dapat disertifikatkan. Padahal alasan yang menurut tokoh masyarakat dan peneliti peroleh adalah adanya rasa sakit hati karena anak dari Ibu Mukiyem atau cucu dari *wāqif* tidak terima dengan adanya penolakan sebagai salah satu pengajar di MI Rejomulyo yang berdiri diatas tanah wakaf Bapak Ahmad Sirman.<sup>3</sup>

Imam Syafi'i yang menetapkan kedudukan harta wakaf sebagai harta permanen atau tidak bisa ditarik kembali berdasarkan atas alasan

---

<sup>3</sup> Subandi, *Hasil Wawancara*, 23 Februari 2021

demikian kepastian hukum bagi penerima wakaf, sehingga harta wakaf dapat dimanfaatkan secara leluasa dan tidak terikat oleh waktu. Alasan yang lain agar tidak ada permasalahan wakaf, jika dikemudian hari ahli waris dari *wāqif* menarik harta yang sudah diwakafkan. Benda wakaf adalah harta yang sudah bukan lagi dari hak milik, juga bukan dari milik orang atau badan-badan yang menjadi tujuan wakaf tetapi menjadi hak Allah sejak wakaf diikrarkan serta asas kemanfaatan menjadi hak penerima wakaf. Demikian, harta wakaf menjadi amanat Allah kepada orang atau badan hukum untuk mengurus dan mengelolanya yaitu *nāzir*.<sup>4</sup> Harta wakaf yang sudah diwakafkan dilarang ditarik kembali.

Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, bahwa harta wakaf tidak cukup dengan lisan, tetapi juga harus didaftarkan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Setelah *wāqif* mewakafkan harta bendanya, maka status harta benda wakaf berpindah kepemilikannya untuk pihak yang diberi wakaf ataupun pengelola *nāzir* dan harta benda wakaf tersebut tidak boleh diwariskan, dihibahkan, dijualbelikan serta dipindah tangankan kepada orang lain.

Hal tersebut menunjukkan bahwa perjanjian wakaf memiliki sifat yang khusus atau tersendiri. Penggunaan objek wakaf telah ditentukan peruntukannya, tergantung kehendak *wāqif* itu sendiri. Apabila *wāqif* menghendaki tanah wakaf tersebut didirikan sarana pendidikan, tempat

---

<sup>4</sup> Siah Khosyi'ah, *Wakaf Dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 72.

ibadah, ataupun yang lainnya maka harus dilaksanakan. Misalnya, *wāqif* menghendaki tanah wakaf didirikan untuk sarana pendidikan maka harus dibangun sekolah, tidak boleh diubah menjadi tempat tinggal, tempat umum ataupun tempat ibadah.

Setiap orang yang melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, maka akan dikenai sanksi pidana. Disebutkan dalam Pasal 67 ayat (1) bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”. Dari ketentuan diatas menyatakan bahwa salah satu ahli waris yaitu Ibu Mukiyem harus mempertanggungjawabkan peruntukan objek wakaf. Ahli waris tidak diperbolehkan mengalihkan wakaf demi kepentingan pribadi atau kelompok.

Dengan demikian bahwa tanah wakaf yang sebelumnya diperuntukkan untuk pembangunan sarana umum berupa Madrasah Ibtidaiyah namun kemudian ditarik/ dialihkan untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf <sup>5</sup> yang telah melarang menjaminkan, menghibahkan,

---

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Selain itu, Ibu Mukiyem dapat dituntut secara hukum guna mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Namun dalam kasus di atas, *nāzir* belum memiliki sertifikat wakaf sebagai bukti hitam diatas putih yang menyatakan atas kepemilikan tanah wakaf, sehingga ia tidak memiliki kekuatan hukum untuk mempertahankan tanah wakaf tersebut.

Dari beberapa pernyataan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya harta yang sudah diwakafkan adalah harta yang kekal, artinya harta wakaf itu tidak bisa diwariskan apalagi ditarik kembali, namun tidak menutup kemungkinan harta yang sudah diwakafkan tetap harus mempunyai bukti tertulis berupa sertifikat dari Lembaga KUA, sehingga mempunyai kekuatan hukum apabila dikemudian hari ditemukan sengketa terkait harta wakaf tersebut. Sehingga haram hukumnya apabila si *wāqif* atau ahli warisnya tetap ingin menarik harta yang sudah diwakafkan walaupun dalam pelaksanaan wakaf belum ada sertifikat dari Lembaga KUA.

Analisis undang-undang nomor 41 tahun 2004 terhadap alasan-alasan penarikan tanah wakaf di desa Rejomulyo, kecamatan Panekan, kabupaten Magetan. Undang-undang dibuat untuk mengatur masyarakat agar tertib dan patuh salah satunya untuk mengatur dan melindungi tanah atau barang wakaf maka Negara membuat peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Salah satu masalah yang timbul dari wakaf adalah tentang penarikan kembali harta wakaf oleh ahli

waris dari *wāqif*, jika menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa setiap transaksi wakaf harus secara lisan maupun di tuangkan kedalam akta otentik yaitu akta ikrar yang selanjutnya mengurus kepemilikan berupa membalik namakan tanah tersebut sebagai tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional.<sup>6</sup>Kelemahan dari kasus ini dari segi Hukum Yuridis adalah bahwa pihak *nāzir* tidak mempunyai bukti apapun atau bukti akta ikrar wakaf, karena penyerahan tanah wakaf tersebut hanya secara lisan dan dihadapan saksi, dan saat ini pra saksi hanya 2 orang yang masih hidup dengan keadaan yang tidak memungkinkan sehingga tidak ada saksi yang benar-benar kuat terhadap ikrar wakaf lisan antara *wāqif* dan *nāzir* Menurut peneliti pelaksanaan perwakafan di Desa Rejomulyo, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 belum sesuai dengan ketentuan hukum atau belum memenuhi aturan hukum yang berlaku seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 17 ayat 1 dan 2. Sebagaimana maksud dari wakaf, yaitu pada Bab IV pasal 40 dan 41. Pada Pasal 40 berbunyi; harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: a) dijadikan jaminan, b) disita, c) dihibahkan, d) dijual, e) diwariskan f) ditukar, g) dialihkan dalam bentuk pengalihan jaminan hak lainnya. Namun penyimpangan dari ketentuan pasal 40 huruf f memungkinkan bahwa jika harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana

---

<sup>6</sup> Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

umum tata ruang (RUTR), berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan *shariah*, serta memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.<sup>7</sup>

Menurut peneliti problematika penarikan tanah wakaf yang terjadi di Desa Rejomulyo, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan tidak sesuai dengan prosedur yang ada dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, meskipun dalam undang-undang tersebut tidak mengatur secara jelas tentang prosedur penarikan tanah wakaf. Sebelum terjadinya penarikan tanah wakaf oleh salah satu ahli waris tanah wakaf Madrasah Ibtidaiyah tersebut tidak ada masalah sama sekali. *nāzir* dan masyarakat melaksanakan serta mengelola tanah wakaf dengan baik sesuai dengan tujuan awal *wāqif* yaitu wakaf yang diperuntukkan dibangun sebuah Madrasah Ibtidaiyah. Sehingga jika merujuk pada atauran diatas, maka setiap sengketa wakaf tidak dapat secara langsung diambil alih oleh ahli waris dari *wāqif* akan tetapi harus melalui prosedur hukum. Sebagai pembelajaran bagi masyarakat, hendaknya pelaksanaan wakaf diatur dan ditindak lanjuti dengan mengikuti perkembangan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, agar tidak terjadi perselisihan hingga penarikan harta wakaf.

---

<sup>7</sup> Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

**B. Analisis Undang-Undang No 41 Tahun 2004 dalam Kasus Penyelesaian Sengketa Penarikan Kembali Tanah Wakaf di Desa Rejomulyo, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan**

Musyawarah merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh seseorang guna menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi untuk menemukan jalan keluar dan mendapatkan solusi terbaik. Begitu juga dengan sengketa tanah wakaf yang dihadapi oleh masyarakat Desa Rejomulyo, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan. Dengan penyelesaian yang telah terjadi melalui musyawarah diharapkan segala bentuk permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik dan tepat, dan para pihak dapat menerima semua keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah tersebut.<sup>8</sup>

Pada Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf yang berbunyi bahwa penyelesaian sengketa perwakafan dapat ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, jika cara tersebut tidak berhasil dilakukan, maka penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, ataupun pengadilan. Pengadilan yang diberi kewenangan absolute untuk menangani permasalahan sengketa wakaf adalah Pengadilan Agama.<sup>9</sup> Penyelesaiannya adalah dengan bermusyawarah secara kekeluargaan dengan ahli waris dari *wāqif*, sehingga diharapkan menemukan jalan keluar dari permasalahan tersebut. Sehingga masalah diatas dapat diselesaikan dengan musyawarah

---

84. <sup>8</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007),

<sup>9</sup> Ibid, 84.



ini untuk mengklarifikasi kepada pihak ahli waris tentang kepemilikan surat tanah, dan mencari jalan keluar terhadap masalah sengketa tersebut. Dari sini peneliti dapat menyimpulkan bahwa jika seseorang yang hendak mewakafkan tanah ataupun harta bendanya harus mempertimbangkan secara matang sebelum mewakafkan, termasuk di dalamnya harus meminta pertimbangan dan persetujuan kepada ahli waris agar kemudian hari tidak terjadi penyesalan dan untuk melindungi harta yang telah diwakafkan. Sebaiknya juga untuk mendaftarkan ke KUA kecamatan setempat yang telah diberi wewenang oleh pemerintah sebagai PPAIW, selanjutnya dilakukan pendaftaran wakaf ke Badan Pertanahan.

Musyawarah yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait bertujuan untuk mencari solusi yang tepat dalam menyelesaikan sengketa tanah wakaf dan status kepemilikan yang sah atas tanah wakaf itu. Disini *nāzir* tidak berhasil melaksanakan kesepakatan perdamaian kepada pihak yang bersengketa, salah satu ahli waris *wāqif* tetap mengakui bahwa tanah tersebut menjadi hak miliknya. Pada permasalahan wakaf ini sebenarnya tidak perlu terjadi sengketa, apabila pada waktu serah terima tanah wakaf dilegalkan oleh pejabat yang berwenang, karena pada saat *wāqif* mewakafkan tanah wakaf tersebut hanya berdasarkan pada rasa saling percaya sehingga tidak diperlukan hitam di atas putih yaitu akta ikrar wakaf. Kemudian permasalahan lain adalah seorang *wāqif* dalam mewakafkan tanah tidak bermusyawarah atau tidak memberitahukan kepada ahli warisnya. Demikian, jika merujuk pada atauran maka setiap

sengketa Wakaf tidak serta merta langsung diambil alih oleh ahli waris dari *wāqif* akan tetapi harus melalui prosedur hukum. Dalam kasus sengketa waris yang masuk dalam ranah Hukum perdata, keadilan tertinggi adalah kesepakatan para pihak, sehingga musyawarah dan mediasi yang diutamakan.<sup>10</sup>



---

<sup>10</sup> Subandi, *Hasil Wawancara*, 22 Februari 2021

## BAB V


### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Secara normatif menurut UU tentang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa penarikan tanah wakaf di desa Rejomulyo, kecamatan Panekan, kabupaten Magetan itu tidak diperbolehkan, karena tanah wakaf yang sudah melalui tahap proses ikrar wakaf antara *wāqif* dan penerima wakaf. Maka, harta wakaf yang sudah melalui ikrar berarti sudah menjadi kepemilikan Allah meskipun dalam sengketa tanah wakaf di desa Rejomulyo, kecamatan Panekan, kabupaten Magetan belum ada bukti secara tertulis.
2. Penarikan tanah wakaf di desa Rejomulyo, kecamatan Panekan, kabupaten Magetan tidak ada penyelesaian yang disepakati. Namun ada upaya penyelesaian sengketa terhadap penarikan tanah wakaf di desa Rejomulyo, kecamatan Panekan, kabupaten Magetan yakni pihak keluarga *wāqif* berinisiatif mengusulkan mengganti tanah wakaf tersebut dengan mencarikan ganti tanah. Namun, tanah ganti yang diberikan oleh keluarga *wāqif* berupa tanah bengkok desa. Jika tanah bengkok desa dijadikan Madrasah Ibtidaiyah, maka hanya bersifat meminjam dan hanya sementara.

## B. Saran

1. Hendaknya *nāzir* tidak serta merta memperbolehkan adanya penarikan tanah wakaf di desa Rejomulyo, kecamatan Panekan, kabupaten Magetan karena tanah wakaf yang sudah diwakafkan berarti sudah milik Allah yang bersifat kekal abadi dan tidak dapat di hibahkan, dijual belikan maupun ditarik.
2. Hendaknya dalam penyelesaian sengketa tersebut ahli waris *wāqif* merujuk kepada hukum yang sudah ada bahwa, sengketa tanah wakaf tidak dapat ditarik kembali.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Banda Aceh: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Asikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Damanuri, Aji. *Metodelogi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: Stain Press, 2010.
- Departemen Agama RI. *Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005.
- Departemen RI. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2003.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. *Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaanya*. Jakarta: Departemen Agama, 2007.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Departemen Agama RI, 2007.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.

- Effendi, Ernati. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: Arkola Offset, 1997.
- Huda, Miftahul. *Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*. Bekasi: Gramata Publishing, 2015.
- Kementrian Agama. *Nazhir Profesional dan Amanah*. Jakarta: 2005.
- Khosyi'ah, Siah. *Wakaf Dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Manajemen, Rozalinda. *Wakaf Produktif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Mursyid, Farid Wadjdy. *Wakaf Dan Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Riduwan. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Rahman dkk, Asymuni A. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1986.
- Saebani, Afifuddin dan Beni Ahmad. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Shomad, Abdul. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Sukamdinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntutan Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Sulistiyono, Adi. *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*. Surakarta: UNS Press, 2006.

Susilawetty. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Gramata Publishing, 2013.

*Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Graha Media Press, 2014.

Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

#### **Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah**

Karyupi. *Analisa Problem Wakaf (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo)* Skripsi: IAIN Ponorogo, 2008.

Sugiharti, Iis. *Hukum Penarikan Kembali Harta Wakaf Menurut Abu Hanifah* Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Rochman, Moh Abdul. *Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan Tanah Wakaf Untuk Membayar Hutang Ahli Waris Di Kelurahan Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran* Skripsi: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.

Nurmaulana, Irvan Fadly. *Peran Nazir Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf* Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2010.

Purong, Mr. Ibrohem. *Penarikan Kembali Tanah Wakaf Oleh Anak Pewakaf di Patani Dalam Perspektif Hukum Islam* Skripsi: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.

**Referensi Ayat Al-Qur'an**


QS. Al-Hajj ayat 77

**Referensi Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

**Referensi Hadist**

Hadist muslim nomor 2085





## TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 02/01-w/23-02/2021

Nama Informan : Bapak Subandi

Jabatan : Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Ukuwah

Tanggal : 23 Februari 2021

Jam : 14:00

Disusun Jam : 09.00

Tempat Wawancara : Desa Rejomulyo, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan

Topik Wawancara : Mengetahui sejarah dan alasan penarikan wakaf di desa Rejomulyo, kecamatan Panekan, kabupaten Magetan

Peneliti	Bagaimana awal kejadian wakaf sampai adanya penarikan kembali tanah wakaf di Desa Rejomulyo, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004?
Informan	Bapak Ahmad Sirman meninggal dunia dan terjadilah penarikan tanah wakaf oleh salah satu anaknya beberapa tahun kemudian. Beberapa tahun kemudian tanah wakaf Bapak Ahmad Sirman

dijadikan MI Rejomulyo, Bapak Ahmad Sirman memiliki dua orang anak, yang bernama Mukiyem dan Rohmat. Ibu Mukiyem juga salah satu guru dari MI Rejomulyo, pada tahun 2013 Ibu Mukiyem purna dari MI Rejomulyo. Kemudian anak dari Ibu Mukiyem mendaftarkan diri sebagai salah satu pengajar di MI Rejomulyo, karena pada saat MI Rejomulyo sedang mencari guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris. Pendaftaran guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris diikuti oleh beberapa pendaftar, maka oleh pihak MI diadakan penyeleksian. Setelah melakukan penyeleksian, anak Ibu Mukiyem tidak terpilih sebagai salah satu pengajar di MI Rejomulyo. Terjadinya penolakan yang dilakukan oleh pihak MI Rejomulyo terhadap anak Ibu Mukiyem, maka Ibu Mukiyem menarik kembali tanah wakaf. Karena lemahnya pengetahuan agama dan pengetahuan mengenai hukum wakaf bahwa didalam wakaf harus adanya bukti tertulis (sertifikat). Sehingga wakaf yang tidak ada sertifikat dari Kantor Urusan Agama dapat ditarik kembali oleh *waqif* atau ahli waris dari *waqif* dengan cara menarik lagi tanah yang sudah diwakafkan. Masalah tersebut dengan mudah dapat ditempuh

	<p>oleh ahli waris <i>waqif</i>, karena tidak ada bukti yang dapat menguatkan bahwa tanah itu telah menjadi tanah wakaf milik Desa Rejomulyo, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan.</p>
Refleksi	<p>Setiap orang yang melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, maka akan dikenai sanksi pidana. Disebutkan dalam Pasal 67 ayat (1) bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”. Dari ketentuan diatas menyatakan bahwa salah satu ahli waris yaitu Ibu Mukiyem harus mempertanggungjawabkan peruntukan objek wakaf. Ahli waris tidak diperbolehkan mengalihkan wakaf demi kepentingan pribadi atau kelompok.</p> <p>Dengan demikian bahwa tanah wakaf yang</p>

	<p>sebelumnya diperuntukkan untuk pembangunan sarana umum berupa Madrasah Ibtidaiyah namun kemudian ditarik/ dialihkan untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.</p>
--	--



## TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 01/01-w/12-12/2020

Nama Informan : Bapak Muklis Huda

Jabatan : Modin KUA Panekan

Tanggal : 16 Maret 2021

Jam : 09.00

Disusun Jam : 20:00

Tempat Wawancara : Desa Turi, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan

Topik Wawancara : Alasan penarikan tanah wakaf di Desa Rejomulyo, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan ditinjau dari Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf

Peneliti	Alasan penarikan kembali tanah wakaf di Desa Rejomulyo, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan ditinjau dari Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf?
----------	---

Informan	Kalau menurut saya, penyebab tanah itu ditarik kembali yaitu tanah wakaf yang ditukar dengan tanah bengkok desa itu tidak adil menurut ahli waris, maksudnya tanah bengkok desa tersebut tidak bisa disertifikatkan sedangkan tanah yang diwakafkan bisa disertifikatkan”
Refleksi	Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, bahwa harta wakaf tidak cukup dengan lisan, tetapi juga harus didaftarkan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Setelah <i>waqif</i> mewakafkan harta bendanya, maka status harta benda wakaf berpindah kepemilikannya untuk pihak yang diberi wakaf ataupun pengelola <i>nadzir</i> dan harta benda wakaf tersebut tidak boleh diwariskan, dihibahkan, dijualbelikan serta dipindah tangankan kepada orang lain.

## TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 03/01-w/05-04/2021

Nama Informan : Bapak Dwi

Jabatan : Tokoh masyarakat Desa Rejomulyo, Kecamatan Panekan,  
Kabupaten Magetan

Tanggal : 05 April 2021

Jam : 10.00

Disusun Jam : 20:00

Tempat Wawancara : Desa Rejomulyo, Kecamatan Panekan, Kabupaten  
Magetan

Topik Wawancara : Alasan penarikan tanah wakaf di Desa Rejomulyo,  
Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan ditinjau dari  
Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf

Peneliti	Alasan penarikan kembali tanah wakaf di Desa Rejomulyo, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan ditinjau dari Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf?
----------	---

Informan	Adanya rasa sakit hati Ibu Mukiyem, yang dimana anak dari Ibu Mukiyem atau cucu dari waqif tidak diterima sebagai salah satu pengajar di MI Rejomulyo tersebut. Penyebab kedua juga karena tanah yang ditukar oleh pihak desa tidak dapat disertifikatkan.
Refleksi	Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, bahwa harta wakaf tidak cukup dengan lisan, tetapi juga harus didaftarkan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Setelah <i>waqif</i> mewakafkan harta bendanya, maka status harta benda wakaf berpindah kepemilikannya untuk pihak yang diberi wakaf ataupun pengelola <i>nadzir</i> dan harta benda wakaf tersebut tidak boleh diwariskan, dihibahkan, dijualbelikan serta dipindah tangankan kepada orang lain.
















**DAFTAR ISIAN  
 POTENSI DESA DAN KELURAHAN**

Desa/Kelurahan : DEKAMULYO  
 Kecamatan : BAKELAN  
 Kabupaten/Kota : MAGELANG  
 Provinsi : JAWA TIMUR  
 Bulan : MARET  
 Tahun : 2017

Nama pengisi : SKRIPTO  
 Pekerjaan : PRANGKAT BELA  
 Jabatan : SARU PEMERINTAHAN

**SUMBER DATA YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGGISI PROFIL  
 DESA/KELURAHAN**

1. DATA PEMERINTAHAN BANYUMAS
2. DATA PEMERINTAHAN KEMASARAYATAN
3. BPS
4. P.P.P.

Kepala Desa/Lurah

  
 SKRIPTO

**I. POTENSI SUMBER DAYA ALAM**

**A. POTENSI SUMBUH**

**1. a. Batas Wilayah**

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah utara	KARANGREJO	WEDUNG
Sebelah selatan	MANUNGGA	PANGGALAN
Sebelah timur	PURU	PANGGALAN
Sebelah barat	KELARAN	PANGGALAN

**1. b. Penetapan Batas dan Peta Wilayah**

Penetapan Batas	Dasar Hukum	Peta Wilayah
Sesuai with hukum ada	Perdes No. ....	Ada/Tidak
	Perdes No. ....	

**2. Luas wilayah menurut penggunaan**

Luas permukiman	19.500	ha/m <sup>2</sup>
Luas pertambangan	20.500	ha/m <sup>2</sup>
Luas perkebunan	0	ha/m <sup>2</sup>
Luas hutan	22.500	ha/m <sup>2</sup>
Luas pekarangan	10.375	ha/m <sup>2</sup>
Luas taman	0	ha/m <sup>2</sup>
Perkantoran	0.250	ha/m <sup>2</sup>
Luas pemukiman umum lainnya	16.500	ha/m <sup>2</sup>
<b>Total luas</b>	<b>106.225</b>	<b>ha/m<sup>2</sup></b>

TANAH SAWAH		
Sawah irigasi teknis	20.500	ha/m <sup>2</sup>
Sawah irigasi sederhana	0	ha/m <sup>2</sup>
Sawah tadah hujan	0	ha/m <sup>2</sup>
Sawah pasang surut	0	ha/m <sup>2</sup>
<b>Total luas</b>	<b>20.500</b>	<b>ha/m<sup>2</sup></b>

TANAH KERING		
Tegah/ladang	0	ha/m <sup>2</sup>
Pemukimatan	18.500	ha/m <sup>2</sup>
Pekarangan	18.375	ha/m <sup>2</sup>
<b>Total luas</b>	<b>36.875</b>	<b>ha/m<sup>2</sup></b>

TANAH BASAH		
Tanah rawa	0	ha/m <sup>2</sup>
Pasang surut	0	ha/m <sup>2</sup>
Lahan gambut	0	ha/m <sup>2</sup>
Situ/waduk/danau	0	ha/m <sup>2</sup>
<b>Total luas</b>	<b>0</b>	<b>ha/m<sup>2</sup></b>

TANAH PERKEBUNGAN		
Tanah perkebunan rakyat	0	ha/m <sup>2</sup>
Tanah perkebunan negara	0	ha/m <sup>2</sup>

Lampiran 2

Tanah perkebunan swasta	0	ha/m <sup>2</sup>
Tanah perkebunan perikanan	0	ha/m <sup>2</sup>
Tanah perkebunan perikanan	0	ha/m <sup>2</sup>
<b>Total luas</b>		
<b>TANAH FASILITAS UMUM</b>		
Luas Desa Kelurahan	11.370	ha/m <sup>2</sup>
a. Tanah bergelok	18.958	ha/m <sup>2</sup>
b. Tanah 0/0 sara	0	ha/m <sup>2</sup>
c. Kuban desa	0	ha/m <sup>2</sup>
d. sawah desa	0	ha/m <sup>2</sup>
Lapangan olahraga	0	ha/m <sup>2</sup>
Parkiran/pasar pemerintah	0	ha/m <sup>2</sup>
Ruang publik/aman kota	0	ha/m <sup>2</sup>
Tempat pemakaman desa/umum	0	ha/m <sup>2</sup>
Tempat pemukiman sempah	0	ha/m <sup>2</sup>
Bangunan sekolah/perguruan tinggi	0	ha/m <sup>2</sup>
Perkebunan	0	ha/m <sup>2</sup>
Fasilitas pasar	0	ha/m <sup>2</sup>
Terminas	0	ha/m <sup>2</sup>
Jalan	24.000	ha/m <sup>2</sup>
Uraiah tanggapan air	0	ha/m <sup>2</sup>
Usaha perikanan	0	ha/m <sup>2</sup>
Sewa/edukasi lahan tanggapan tinggi	0	ha/m <sup>2</sup>
<b>Total luas</b>		
<b>TANAH HUTAN</b>		
Hutan lindung	0	ha/m <sup>2</sup>
Hutan produksi	0	ha/m <sup>2</sup>
a. Hutan produktif tetap	0	ha/m <sup>2</sup>
b. Hutan terbatas	0	ha/m <sup>2</sup>
Hutan konservasi	0	ha/m <sup>2</sup>
Hutan adat	0	ha/m <sup>2</sup>
Hutan suci	0	ha/m <sup>2</sup>
Hutan sekunder	0	ha/m <sup>2</sup>
Hutan buatan	0	ha/m <sup>2</sup>
Hutan mangrove	0	ha/m <sup>2</sup>
Hutan suaka	0	ha/m <sup>2</sup>
a. Suaka alam	0	ha/m <sup>2</sup>
b. Suaka margasatwa	0	ha/m <sup>2</sup>
Hutan rakyat	0	ha/m <sup>2</sup>
<b>Total luas</b>		
<b>3. Iklim</b>		
Curah hujan	2050	mm
Jumlah bulan hujan	7	bulan
Kelambaban	7	%
Distribusi nilai rata-rata	27	°C
Tinggi tempat dari permukaan laut	548	mdpl





## CURRICULUM VITAE



Chindi Nafidatul Isrofi dilahirkan pada tanggal 17 November 1998 di Ponorogo, putri ketiga dari Bapak Suyatno dan Ibu Windarsih. Pendidikan MI ditamatkan pada tahun 2011 di MI Mayak Tonatan Ponorogo. Pendidikan berikutnya di jalani di MTsN Ponorogo dan ditamatkan pada tahun 2014 dan MA pada tahun 2017 di MAN 2 Ponorogo

Pada tahun 2017 ia melanjutkan pendidikan ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo dengan mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) sampai sekarang.

**IAIN**  
P O N O R O G O